

**EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH
INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA**

SKRIPSI

**Oleh :
NANANG SYAFI QURRAHMAN
NIM : 06210041**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH
INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Oleh :

**NANANG SYAFI QURRAHMAN
NIM : 06210041**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nanang Syafi Qurrahman NIM 06210041 Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang berjudul

EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan di ajukan pada majelis penguji skripsi.

Malang, 29 September 2010

Pembimbing

Musleh Herry, SH.,M.Hum
NIP: 19680710 199903 1 002

HALAMAN PESETUJUAN

**EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH
INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA**

SKRIPSI

Oleh:

**NANANG SYAFI QURRAHMAN
NIM : 06210041**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

**Musleh Herry, SH.,M.Hum
NIP: 19680710 199903 1 002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyyah**

**Zaenul Mahmudi, M. A
NIP: 19730603 1999031 001**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 29 September 2010

Penulis

Nanang Svafi Qurrahman
NIM.06210041

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nanang Syafi Qurrahman NIM 06210041
Fakultas Syari'ah Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010 dengan judul

EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA

Telah dinyatakan Lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.
H.I)

Dewan Penguji

1. Mujaid Kumkelo, MH (_____)
NIP.19740619 200003 1 001 Ketua
2. Musleh Herry, SH.,M.Hum (_____)
NIP. 19680710 199903 1 002 Sekretaris
3. Drs. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag (_____)
NIP.19680906 200003 1 001 Penguji Utama

Malang, 12 Oktober 2010
Dekan,

Dr.Hj.Tutik Hamidah,M.Ag
NIP:195904231986032003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seketika itu hadir dan ceritapun bergulir
Tanpa warna yang pasti
Seluruhnya terlewati dalam kanvas ini
Disaat aku diam sesaat
Kupastikan langkah tetap harus berjalan
Teruslah berjalan hingga batas yang diharapkan
Apa yang terbawa jangan sampai hilang
Jauhkan segala lupa dan alpa
Dari semua yang pernah menaburinya
Pegang semua nasehat yang terucap, tersurat dan tersirat
Norma dan nilai jangan sampai hilang bergeser ketepian
Ayah....
Lenteramulah yang mengiirngi jalan ini
Pesan dan harapan jangan pernah diabaikan
Bersamamu Ibu
Kusap air matamu yang menjadi intan
Sebagai cahaya hati dalam membuka hati ini
Walaupun tak beriringan
Aku tetap berjalan
Nurani tak boleh dilukai
Diri tak boleh didustai
Dengan do'a sebagai pengiring setia
Dia yang ada dibalik semua cerita pasti mendengarnya
Tuhan.....
Sertai aku berjuang dala merebut diriku sendiri
Dari segala yang Engkau benci
Ampuni aku
Sebab di tengah hiruk ikuk ini terkadang aku lupa mengenangmu

Nanang thanks to:

Allah SWT dan junjungannya-Nya Nabi Muhammad SAW, AYAH BUNDA yang telah mencurahkan kasih sayangnya, mbah Dur (ALM), mbah imah, Adik-Adikku (Fuad, Ikfi dan Mala), pak juli, pak Ali, pakde bude serta bule'yang selalu memberikan dukungan, perhatian dan motivasi baik moral maupun materil yang tiada terhingga, sedulur-sedulur HIMMABA, sahabat-sahabat PMII, anak kos KL.27, punggawa club futsal Ank-them, para penghuni kamar punk-diep IV, anggota PKLI BLITAR yang selalu memberikan inspirasi serta nilai yang begitu berarti dalam mengarungi hidup ini, thanks to all

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النِّسَاء:)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta Shalawat serta salam semoga abadi tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membimbing dan menuntun umatnya kejalan benar dan diridloi Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya”.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang walaupun melalui lika-liku yang sangat panjang semua itu tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya.

Oleh karena itu, sembari mengatur puji kepada Allah dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Drs. Imam Syafi’i, SH, MH. dan Ibunda Musabichah tercinta yang telah bersusah payah dalam mengasuh serta membesarkan penulis dan senantiasa memberikan do’a restu, dorongan, pengarahan dan kasih sayangnya.
2. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) MALIKI Malang, yang telah memberikan kesempatan pada penulis belajar di kampus tercinta ini.

3. Zainul Mahmudi, MA dan Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku ketua Jurusan Al-Ahwal AS-Syakhshiyah dan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) MALIKI Malang.
4. Musleh Herry, SH, M.Hum Selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan tulus ikhlas telah mengorbankan waktu, pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) MALIKI Malang, yang telah banyak berperan aktif dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
6. Pimpinan dan pegawai Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya yang telah berkenan memberikan yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Sedulur-sedulur HIMMABA dan seperjuangan, Kempot, Tole, Medan, Datok, Sapari, Kronto, Pendeng, Rifa', Rahma, Riris, Ika, Maksum, Mas Beken, Muhib, Nyaktin, Mba' Dwi, Mba' Puput, Ava, Mba' A'im, Apri, Mba' A'am, Fox, Iput, Mas Tulang, Durrahman, Iman, Badung, Syukron, Roni, dan sedulur adik-adik HIMMABA semuanya yang telah memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan sumber inspirasi serta motivasi
8. Sahabat-sahabat PMII Rayon Radikal Al-Faruq Rifqi, Hasbil, Awe', Gipong, Ikai, Ilham, Asep, Amin, Iva, Evi, Ririn, Komeng Cikrak, Lukman, Jukri, Gobel, Farah, Rosi, Mas Rozi, Mas Su'ud, Mas Asad yang setia memberikan paradigma berfikir yang baru kepada penulis.

9. Teman-teman kos di Kerto Leksono No.27 Malang, bersama kalian aku melewati suka dan duka dalam pembuatan skripsi, khususnya Mas bog yang berkenan meminjamkan kamarnya sebagai tempat untuk pembuatan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini, namun tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuh dan seteguh hati bahwa penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman penulis. Untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran demi hasil yang lebih baik..

Akhir kata, semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin..

Malang, 1-10-2010

Penulis,

Nanang Syafi Qurrahman

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	iv
Halaman Persetujuan	v
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Persembahan.....	vii
Motto.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	xii
Daftar Transliterasi.....	xvi
Daftar lampiran	xvii
Abstrak	xix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	10
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: KAJIAN TEORI	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kilas Balik Masuknya Srjana hukum Islam dan Undang Undang Advokat.....	14
C. Pengertian Advokat.....	24
D. Dasar Hukum Advokat.....	26
E. Bantuan Hukum Dalam Islam.....	28
F. Kategorisasi Bantuan Hukum Dalam Islam	34
G. Strategi Mengeksikasikan APSI	
1. Pengelolaan jasa hukum secara professional.....	41
2. Memberi kepuasan kepada klien.....	44
3. Membangun jaringan dengan memasarkan jasa hukum	

secara professional.....	46
a) Direck Mail (surat langsung).....	46
b). Profil Usaha (company profile).....	46
c).Referensi.....	47
a). Media Massa.....	47
b).Nara sumber Media Massa.....	48
c).Ikla Non Komersial.....	48
d).Menggelingkan Bola salju (snow ball).....	49
e).Online Network	50
f).Public Speaking.....	50
g).Loby.....	51
H. Analisis SWOT.....	51
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	55
B. Lokasi Penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Teknik Pengolahan Data.....	59
F. Teknik Analisis Data.....	61
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Obyek Penelitian.....	62
1. Sejarah APSI DPC Malang Raya.....	62
2. Maksud dan tujuan pendirian.....	64
3. Program kerja.....	64
4. Struktur Organisasi APSI DPC Malang Raya.....	65
B. Penyajian Data.....	67
1. Eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini.....	67
2. Kendala-kendala secara internal maupun eksternal yang dihadapi APSI DPC Malang Raya.....	77

3. Upaya yang dilakukan APSI DPC Malang Raya untuk memperkuat eksistensinya.....83

BAB V: PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran-saran..... 95

DAFTAR PUSTAKA



TRANSLITERASI¹

Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh
ث	Ts	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ج	J	غ	gh
ح	H	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

¹ Fakultas Syari’ah UIN Malang, *Buku Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Faklutas Syari’ah UIN Malang, tth), hal. 42-43

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “l” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya:

الرسالة للمدرسة

menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penulisan
2. Bukti Konsultasi
3. Panduan Wawancara
4. Foto-foto Wawancara Dengan Informan



ABSTRAK

Qurrahman, Syafi, Nanang, 2010, 06210041, Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, SH, M.Hum

Kata Kunci: Eksistensi, Pengacara Syari'ah

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan membela tindakan lain untuk kepentingan hukum klien. Namun belakangan ini profesi mulia ini menjadi tercoreng dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam tindak kejahatan makelar kasus.

Adanya pengakuan sarjana syari'ah dalam undang-undang no 18 tahun 2003 mengenai sarjana yang dapat meniti karir sebagai advokat bukan saja menjadi kabar gembira bagi alumni fakultas syari'ah yang berkeinginan menjadi advokat, akan tetapi bagi pengguna jasa hukum (masyarakat) juga.

Pengadilan agama yang tidak serta merta menggunakan hukum acara peradilan umum akan tetapi menggunakan kitab-kitab klasik sebagai dasar beracara di pengadilan agama merupakan prospek yang begitu besar bagi advokat syari'ah yang dalam kurikulum perkuliahannya selalu diajarkan mengenai hal tersebut. Mayoritas advokat selama ini beracara di pengadilan agama adalah advokat secara umum perlu dipertanyakan kompetensi mereka terhadap kepaahaman terhadap hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, karena hal ini sangat mengganggu dalam proses penegakan hukum di pengadilan agama.

APSI DPC Malang Raya sebagai wadah dari advokat syari'ah seharusnya menjadi penggerak untuk merespon peluang yang selama ini ada pada advokat syari'ah, namun kondisi sebaliknya yang ada pada APSI DPC Malang Raya selama ini sejak pendirian 16 januari 2009 hanya ada tiga perkara yang masuk. Kenyataan ini merupakan sebuah masalah juga ketika melakukan penjangkaran calon-calon advokat syari'ah.

Jenis penelitian ini masuk pada *field research* (penelitian lapangan) sedangkan pendekatannya menggunakan *deskriptif analitis*, lokasi penelitian di kantor APSI DPC Malang Raya, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan langkah *editing*, *classifying* dan *verifying*. Dan teknik analisis data menggunakan *analisis deskriptif*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa para yang peneliti wawancarai tidak mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya sedangkan mahasiswa fakultas Syari'ah yang peneliti wawancarai mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini namun belum optimal kinerjanya, kendala-kendala internal mendominasi DPC Malang Raya seperti sumber daya manusia kurang memadai, etos kerja kurang dan dana yang tidak mencukupi. Upaya-upaya selama ini dalam mengekskiskan APSI DPC Malang Raya hampir semuanya tidak terlaksana karena berbenturan dengan kendala-kendala yang disebutkan tadi.

ABSTRAK

Qurrahman, Syafi, Nanang, 2010, 06210041, Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya, Skripsi, Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Musleh Herry, SH, M.Hum

Kata Kunci: Eksistensi, Pengacara Syari'ah

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan membela tindakan lain untuk kepentingan hukum klien. Namun belakangan ini profesi mulia ini menjadi tercoreng dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang terlibat dalam tindak kejahatan makelar kasus.

Adanya pengakuan sarjana syari'ah dalam undang-undang no 18 tahun 2003 mengenai sarjana yang dapat meniti karir sebagai advokat bukan saja menjadi kabar gembira bagi alumni fakultas syari'ah yang berkeinginan menjadi advokat, akan tetapi bagi pengguna jasa hukum (masyarakat) juga.

Pengadilan agama yang tidak serta merta menggunakan hukum acara peradilan umum akan tetapi menggunakan kitab-kitab klasik sebagai dasar beracara di pengadilan agama merupakan prospek yang begitu besar bagi advokat syari'ah yang dalam kurikulum perkuliahannya selalu diajarkan mengenai hal tersebut. Mayoritas advokat selama ini beracara di pengadilan agama adalah advokat secara umum perlu dipertanyakan kompetensi mereka terhadap kepahaman terhadap hukum acara yang berlaku di pengadilan agama, karena hal ini sangat mengganggu dalam proses penegakan hukum di pengadilan agama.

APSI DPC Malang Raya sebagai wadah dari advokat syari'ah seharusnya menjadi penggerak untuk merespon peluang yang selama ini ada pada advokat syari'ah, namun kondisi sebaliknya yang ada pada APSI DPC Malang Raya selama ini sejak pendirian 16 januari 2009 hanya ada tiga perkara yang masuk. Kenyataan ini merupakan sebuah masalah juga ketika melakukan penjangkaran calon-calon advokat syari'ah.

Jenis penelitian ini masuk pada *field research* (penelitian lapangan) sedangkan pendekatannya menggunakan *deskriptif analitis*, lokasi penelitian di kantor APSI DPC Malang Raya, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi, teknik pengolahan data menggunakan langkah *editing*, *classifying* dan *verifying*. Dan teknik analisis data menggunakan *analisis deskriptif*.

Hasil penelitian menyatakan bahwa para yang peneliti wawancarai tidak mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya sedangkan mahasiswa fakultas Syari'ah yang peneliti wawancarai mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini namun belum optimal, kendala-kendala internal mendominasi DPC Malang Raya seperti sumber daya manusia kurang memadai, etos kerja kurang dan dana yang tidak mencukupi. Upaya-upaya selama ini dalam mengeksisikan APSI DPC Malang Raya hampir semuanya tidak terlaksana karena bebenturan dengan kendala-kendala yang disebutkan tadi.

ABSTRACT

Qurrahman, Syafi, Nanang, 2010, 06210041, Existence Indonesian Syariah Lawyers Association (APSI) DPC Malang, Thesis, Faculty of Shariah Department of Al-ahwal al-Syakhsyah State Islamic University Malang Maulana Malik Ibrahim, Advisor: Musleh Herry, SH, M. Hum

Keywords: Existence, Syariah Lawyer

Advocate is a person who is providing legal services, legal consultation, legal assistance, exercise authority, represent, assist, defend, and other measures to defend the legal interests of clients. But lately this noble profession to be tainted with work personality elements are not responsible for the broker involved in a crime case

The recognition of Shariah scholars in the law no 18 of 2003 regarding the scholar who can pursue a career as an advocate not only be good news for abiturient faculty who wish to become an advocate sharia, but for users of legal services (community) is also

Islamic courts that do not necessarily use the public judicial procedural law but to use the classic books as the basis for court proceedings in which religion is so great prospects for Shariah advocates that the curriculum was always taught lecture about it. The majority of lawyers in court during these proceedings is an advocate of religion in general have questioned their competence of understanding on the procedural law applicable in the courts of religion, because this is very disturbing in the process of law enforcement in religious courts.

APSI DPC Malang as container from advocates of sharia should be the driving force to respond to the opportunities that have been there on the advocate sharia, but otherwise the conditions that exist at the APSI DPC Malang far since the establishment of 16 January 2009 there were only three cases that enter . This fact is also a problem when conducting cadre candidates advocate sharia

This study was entered in field research (field research), while the approach using deskripti fanalitis, research sites in Malang DPC APSI office, data collection techniques employed a dalah interviews and documentation, data processing techniques using step editing, classifying and verifying. And data analysis techniques using analisis deskriptif.

The results of the researchers stated that the interview did not know the existence of APSI DPC Malang student while the faculty of Sharia which researchers interviewed know the existence of Malang APSI DPC during this but not optimal, internal constraints dominate DPC Malang as inadequate human resources , work ethic and lack of insufficient funds. The efforts so far in the existing DPC APSI Malang almost everything does not take place because the clash with the constraints mentioned earlie

ABSTRAK

Nanang, Syafi, Qurrahman, ٠٦٢١٠٠٤١, ٢٠١٠, وجود الاندونيسية الشرعية نقابة المحامين من مجلس النواب الاندونيسي كحاوية مالانغ ، الرسالة ، كلية الشريعة قسم من آل الأحوال لشخصيه الدولة الجامعة الإسلامية مالانغ مولان امالك ابراهيم ، مستشار : Musleh Herry, SH, M. Hum

لمات : وجود ، المحامي الشرعية

الدعوة هو الشخص الذي يقدم الخدمات القانونية والاستشارات القانونية والمساعدة القانونية وممارسة السلطة ، وتمثل ومساعدة ، والدفاع ، وغيرها من التدابير للدفاع عن المصالح القانونية للعملاء . لكن في الأونة الأخيرة أن شوهت هذه المهنة النبيلة بفعل عناصر مارقة من اللامسؤولية التي خطفت وسيط في قضية الجريمة.

الاعتراف علماء الشريعة في القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن العالم الذي يمكن ممارسة مهنة كداعية لا يكون فقط انباء طيبة بالنسبة للكلية الخريجين الذين يرغبون في أن تصبح الشريعة الدعوة ، ولكن لمستخدمي الخدمات القانونية (المجتمع) كذلك.

المحاكم الإسلامية التي لا تستخدم بالضرورة الجمهور القانون الإجرائي القضائي ولكن لاستخدام الكتب الكلاسيكية كأساس لإجراءات المحكمة في الدين التي هي احتمالات كبيرة جدا لدعاة الشريعة أن المنهج كان يدرس دائما محاضرة حول هذا الموضوع. غالبية المحامين في المحكمة خلال هذه الاجراءات هو من دعاة الدين العام وشكك في اختصاصها تفاهم بشأن قانون الإجراءات المعمول بها في المحاكم من الدين ، لأن هذا أمر مزعج للغاية في عملية إنفاذ القانون في المحاكم الدينية.

وينبغي أن الشريعة نقابة المحامين من مجلس النواب الاندونيسي كحاوية مالانغ فرع من دعاة الشريعة أن تكون القوة الدافعة للرد على الفرص التي كانت هناك الدعوة إلى الشريعة الإسلامية ، ولكن على خلاف الشروط التي توجد على المحامين الشرعية جمعية التشريعية فرع مالانغ اندونيسيا وقد راية منذ إنشاء ١٦ يناير ٢٠٠٩ لم يكن هناك سوى ثلاث حالات التي تدخل . وهذه الحقيقة هي أيضا مشكلة عند المرشحين كادر إجراء الدعوة الشرعية.

وقد دخلت هذه الدراسة في مجال البحوث الميدانية (بحث ميداني) ، في حين ان النهج باستخدام المنهج الوصفي التحليلي موقع البحوث ، في مكتب نقابة المحامين الاندونيسية الشرعية مالانغ فرع التشريعي ، وأساليب جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق ، وتجهيز البيانات باستخدام تقنيات تحرير الخطوة ، تصنيف والتحقق . وتقنيات تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي.

نتائج ذكر الباحثون أن هذه المقابلة لم يكن يعلم بوجود المحامين الاندونيسية الشرعية جمعية التشريعية فرع مالانغ الشرعية في حين أن الطلاب من المحققين كلية مقابلات معرفة وجود رابطة المحامين الشرعية من مجلس النواب الاندونيسي خلال فرع مالانغ ولكن ليس الأمثل ، القيود الداخلية تهيمن شركة ظفار مالانغ وعدم كفاية الموارد البشرية ، والافتقار إلى الأموال أخلاقيات العمل وغير كافية . الجهود حتى الآن في جمعية المحامين الشرعية اجتماعيا اندونيسيا مالانغ فرع من مجلس النواب جميعهم تقريبا لم يحدث بسبب الصدام مع القيود المذكورة سابقا.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 ayat 3 undang-undang dasar 1945 menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsepsi *Negara* hukum mengandung pengertian bahwa Negara memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi warga Negara melalui pelebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap warga Negara mempunyai kedudukan dan derajat yang sama didepan hukum (equality before the law), mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan, perlakuan, dan perlindungan hukum serta mempunyai hak pula dalam menuntut keadilan dan

kebenaran tanpa adanya diskriminatif. Namun demikian apa yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 tersebut masih jauh dari kenyataan, masih banyak kita jumpai adanya warga masyarakat yang tidak berdaya dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, meskipun pemerintah sendiri sudah mengupayakan adanya penegakan supremasi hukum, namun upaya tersebut hingga kini masih belum terlaksana dengan baik.

Ketidakberdayaan masyarakat dalam mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum ditambah lagi merebaknya kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintah orde baru, politisi bahkan di dunia peradilan merupakan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Keadaan yang demikian ini mengilhami munculnya fase baru bagi sejarah bangsa Indonesia dengan lahirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya kekuasaan rezim orde baru. Salah satu semangat reformasi ini adalah bagaimana menciptakan suatu pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penegakan hukum (rule of law) mutlak diperlukan dan ini memerlukan karakter-karakter, antara lain sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (the supremacy of law)
2. Kepastian hukum (legal certainty)
3. Hukum yang responsive
4. Penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif
5. Independensi peradilan

Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara inilah, maka profesi penasehat hukum (advokat, pengacara praktek) sangat dibutuhkan keberadaannya disamping unsur

penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, polisi. Meskipun eksistensi profesi penasehat hukum sangat diperlukan dalam rangka memperoleh kedilandan keberadaan serta penegakan supremasi hukum, namun tidak kita pungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang menilai negatif terhadap profesi penasehat hukum, sehingga sering dijumpai istilah pengacara hitam (devil advocate).

Terlepas kontroversi yang mengiringi profesi pengacara, legalitas penasehat hukum juga terdapat pada agama Islam yang mengajarkan umatnya untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam hal kebaikan, dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan, sebagaimana firman Allah, QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong selama hal tersebut tidak mengandung kejahatan.

Di dalam Islam, keberadaan advokat merupakan perintah Allah SWT dan Rasulnya bagi upaya penyelesaian perkara secara *islah*. Islam memberikan dukungan moral bagi advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat sebagai ibadah, fardu kifayah dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran antara sesama manusia dan prinsip saling tolong menolong.

¹ Mahmud Yunus, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1993), hal. 280

Dalam memohon bantuan kepada ahli hukum, biasanya pihak yang membutuhkan memberikan kuasa pada pengacara atau advokat. Pengacara atau advokat inilah yang akan membimbing serta menolong pihak yang berperkara dalam melaksanakan seluruh peraturan yang berlaku terhadap orang yang menghadapi perkara di pengadilan.

Advokat sebagai pemberi bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat atau klien yang menghadapi masalah hukum, keberadaannya sangat dibutuhkan. Apalagi dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat serta kompleksnya masalah hukum.

Profesi advokat termasuk profesi mulia, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara baik yang berkaitan dengan perkara pidana, perdata (termasuk perdata khusus yang berkaitan dengan perkara dalam agama Islam), maupun dalam tata usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberika pembelaan hukum yang bersifat bebas dan mandiri.²

Bagi advokat kebebasan profesi (free profession) sangat penting, tidak sekedar demi profesi advokat itu sendiri, melainkan juga guna mewujudkan kepentingan yang lebih luas, yaitu terciptanya lembaga peradilan yang bebas (*independent judiciary*) yang merupakan prasyarat dalam menegakkan *rule of*

² Rahmat Rosyadi dan Sri, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 18

*law*³ dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi.⁴ Semakin bebas profesi advokat, semakin bebas lembaga pengadilan, semakin mudah menegakkan *rule of law* dan akan semakin demokratis pula suatu negara, terutama di lembaga Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam.⁵

Namun kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif.⁶

Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam

³ Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Lihat Kusmiaty, dkk.. Tata Negara (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000)

⁴ Ibid., hal. 19

⁵ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1992), hal, 24

⁶ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *op.cit.* hal. 19

jajak pendapat lainnya advokat dan pengacara ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.⁷

Selama ini terdapat kesan pro dan kontra di masyarakat terhadap peran advokat yang berpraktek di pengadilan. Bagi yang kontra memberi kesan negatif sedangkan bagi yang pro memberikan kesan yang positif terhadap kehadiran dan peran advokat di pengadilan agama.

Adanya kesan negatif bagi sebagian masyarakat, bahwa untuk mendapatkan jasa hukum sekarang memerlukan biaya tinggi dan membuat rumit masalah yang dianggap sederhana sehingga lambat dalam penyelesaiannya. Akan tetapi dipihak lain ada kesan positif masyarakat, bahwa untuk berperkara di Pengadilan Agama dengan menggunakan jasa advokat dapat memudahkan urusan administratif dan juga memberikan kepuasan serta dapat memenuhi rasa keadilan sekalipun dalam posisi kalah.

Oleh karena itu seorang advokat yang akan melakukan praktek di pengadilan agama untuk mendampingi atau menjadi kuasa atas nama kliennya agar mendapat simpatik masyarakat, tentu harus mengikuti hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama. Dengan mengikuti aturan ini dapat meminimalkan praktek yang menyimpang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan prosedurnya. Mengenai hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan agama diatur dalam bab IV Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

⁷ Dardju Darmodjo, Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2000), hal. 307

pasal 54 yang menyatakan: ” Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam pengadilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Fenomena yang sekarang terjadi diakibatkan adanya fakta di lapangan yang menunjukkan masih banyak pengacara praktek yang keberadaannya masih menunjukkan sikap yang egoistis dan tidak menjalankan perilaku yang baik sebagaimana disyaratkan dalam kaidah kode etikanya. Demikian juga masih kita jumpai seorang pengacara praktek yang dalam profesinya hanya terpaku kepada bagaimana cara agar bisa memenangkan perkara dan membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum (dengan berbagai cara). Ada juga pengacara praktek yang selalu menggunakan konspirasi dengan oknum jaksa untuk menjadi pengacara terhadap perkara-perkara tertentu, seperti kasus korupsi, narkoba dan sebagainya. Terlebih parah lagi pengacara praktek yang dalam menjalankan profesinya itu tidak mempunyai kecakapan dibidang hukum yang dikedepankan adalah kasak-kusuk mencari oknum polisi, jaksa dan hakim yang bisa disuap untuk meringankan bahkan bisa membebaskan kliennya dari segala tuntutan hukum.

Keadaan demikian harus segera diatasi agar penilaian negatif masyarakat terhadap profesi pengacara pengacara praktek yang kelam ini berangsur-angsur baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Artijo Alkostar seorang pengacara

praktek dalam menjalankan profesinya haruslah memenuhi unsur-unsur dasar, sebagai berikut:⁸

1. Knowledge: seorang lawyer yang berkompeten memiliki pemahaman tentang hukum dan institusi hukum dan dapat mengkorelasikan dengan problema hukum secara efektif.
2. Legal Skill: seorang lawyer harus mampu menganalisa kasus dan menyelesaikan dengan baik
3. Office management: seorang lawyer harus mempunyai kemampuan manajerial.
4. Character: seorang lawyer harus mempunyai watak melayani kliennya secara professional.
5. Capability: seorang lawyer harus mempunyai kebugaran fisik dan psikis sehingga bisa melakukan peran profesinya dengan baik.

Pro dan kontra yang terjadi dalam dunia kepengacaraan harus direspon dengan sebuah tanggapan yang serius, Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) merupakan salah satu solusi yang diharapkan bisa menepis anggapan miring masyarakat selama ini. APSI yang merupakan wadah dari para Advokat Syari'ah sudah seharusnya lebih bisa memegang etika profesi hukum dari pada pengacara yang lain dikarenakan label syari'ah yang ada, permasalahan yang ditimbulkan selama ini dikarenakan kurang bisanya para advokat memegang etika kepengacaraannya masing-masing. Pemberitaan di media massa mengenai

⁸ Alkostar, Artidjo, *Sarjana Syari'ah Dan Profesi Advokat: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 2

beberapa pengacara yang diduga menjadi makelar kasus makin mempertebal anggapan miring masyarakat tentang profesi advokat yang ada.

Dalam konteks yang lain yakni pengadilan agama, ada permasalahan yang timbul selama ini yaitu rata-rata pengacara yang beracara disana adalah alumni dari fakultas hukum yang dalam kurikulum perkuliahannya tidak pernah diajarkan tentang kitab-kitab klasik padahal hukum acara di Pengadilan Agama tidak murni hukum acara di Peradilan Umum, sebuah keniscayaan seorang advokat yang beracara di sana harus menguasai hukum acara Pengadilan Agama yang didalamnya terdapat hukum acara yang diambil dari kitab-kitab klasik, permasalahan ini sebetulnya bisa diakomodir oleh lulusan Syari'ah yang sehari-harinya belajar tentang kitab klasik. Satu hal yang lebih riskan lagi yaitu pengacara non muslim yang berperkara disana padahal pengadilan agama menganut asas personalitas keIslaman. Persoalan yang lebih spesifik ini semakin mendesak tentang bagaimana pentingnya keberadaan APSI.

Namun terlepas dengan pentingnya keberadaan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), ada permasalahan membuat penulis tertarik ingin meneliti lebih jauh lagi di DPC APSI Malang Raya, selama kurang lebih setahun ini hanya ada dua perkara yang masuk yaitu dibidang perdata cerai gugat dan dibidang pidana adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)⁹, fakta ini bisa dijadikan dasar bagi eksistensi APSI selama ini.. Dengan pertimbangan inilah penulis ingin meneliti yang berjudul “EKSISTENSI ASOSIASI PENGACARA SYARI’AH INDONESIA (APSI) DPC MALANG RAYA”

⁹ Wawancara dengan Abdul Qodir di kantor APSI DPC Malang Raya pada tanggal 9 februari 2010

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan pada pembahasan terdahulu, maka timbullah suatu permasalahan bagi penulis dengan batasan Bagaimana Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari tujuan sesungguhnya, maka penulis merumuskan pembahasan ini dalam persoalan mendasar tentang :

1. Bagaimana eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini ?
2. Apa saja Kendala-kendala internal dan eksternal yang dihadapi APSI DPC Malang Raya ?
3. Upaya apa yang dilakukan APSI DPC Malang Raya untuk memperkuat eksistensinya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa kendala-kendala secara internal maupun eksternal dihadapi APSI DPC Malang raya
2. Untuk menganalisa upaya APSI DPC Malang Raya untuk mengeksiskan organisasinya

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, penulis berharap hasilnya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Secara teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara teori mengenai kendala-kendala yang dihadapi APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia) DPC Malang Raya
2. Secara praktis: sebagai bahan literatur dan akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Syari'ah yang mempunyai keinginan menjadi pengacara

E. Definisi Operasional

Agar skripsi ini dapat dipahami dengan baik dan jelas, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terdapat di dalam judul skripsi yaitu:

1. Eksistensi : keberadaan, wujud, tampak, adanya, sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda lain.¹⁰ eksistensi yang dimaksudkan peneliti disini adalah peran APSI DPC Malang Raya dalam mengadvokasi perkara di Pengadilan Agama dan eksistensi dalam pandangan secara umum di kalangan civitas akademika kampus UIN Maliki Malang.
2. Asosiasi : persahabatan, persekutuan, perserikatan, pertautan antara tanggapan dua inderawi, perubahan makna karena persamaan sifat.¹¹

¹⁰ Pius A partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola,1994),hal. 133

¹¹ *Ibid*, hal. 51

3. Pengacara Syari'ah : orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.18 tahun 2003 yang berasal dari alumni Fakultas Syari'ah.

F. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian skripsi nanti maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I berisi Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisikan kajian yang terdiri dari lima bagian yaitu: *bagian pertama*, yaitu Kilas Balik Masuknya Sarjana Syari'ah dalam Undang-Undang Advokat. *bagian kedua*, Pengertian Advokat dan dasar hukum Advokat, *bagian yang ketiga* yaitu Bantuan Hukum dalam Islam, *bagian yang keempat* yaitu Kategorisasi Pemberian hukum dalam Islam, dan *bagian terakhir* yaitu Strategi menegakkan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia.

Bab III peneliti akan memaparkan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, Pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian dan mengantarkan peneliti untuk membahas pada bab

Bab IV ini memuat paparan dan analisis data yaitu Eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini, Kendala-kendala secara internal maupun eksternal dihadapi APSI DPC Malang raya dan upaya yang dilakukan APSI DPC Malang Raya untuk memperkuat eksistensinya.

Bab V Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.





BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang terbit sebelumnya. Hanya sedikit peneliti yang mengkaji tentang pengacara seperti halnya :

1. Skripsi Lukitaningsih NIM : 01210002 Fakultas Syari'ah tahun 2005 tentang Pelaksanaan Mendamaikan Perkara Perceraian Berdasarkan Kode Etik Advokat (studi kasus Ikadin Malang). Skripsi ini menyangkut tugas seorang pengacara berkaitan dengan

pemberian jasa hukum didalam pengadilan (ligitasi) dan luar pengadilan (non litigasi), asal mula diangkatnya penelitian ini didasarkan fakta tentang meningkatnya jumlah perceraian yang dikarenakan kurang efektifnya tugas para penegak hukum seperti jaksa, hakim dan pengacara. Penelitian ini dilakukan pada anggota Ikadin Malang dikarenakan mayoritas advokat dikota Malang adalah anggota Ikadin.

Mendamaikan masuk dalam jasa hukum non litigasi dan seorang pengacara wajib melakukan hal ini agar perceraian tersebut tidak dilakukan oleh mereka yang akan bercerai dengan mengingatkan dampak negatifnya seperti dampak psikologis terhadap anak dikarenakan kurang perhatian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa setiap advokat di Ikadin Malang dalam menyelesaikan perkara perceraian, hampir semuanya melakukan proses perdamaian terlebih dahulu. Metode advokat sama dengan metode hakim dalam mendamaikan perkara perceraian. Kendala-kendala advokat dalam mendamaikan berasal dari pihak keluarganya sendiri dan pihak lawan yang tidak setuju jika perdamaian itu dilakukan.

2. Wildan Ahmad Irfan NIM 001100187 Fakultas Syari'ah tahun 2005 tentang Perempuan Sebagai Advokat dalam perkara cerai talak (Studi Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pengadilan Agama). Penelitian ini berbicara tentang kedudukan advokat perempuan ditinjau dari hukum Islam dan hukum acara

Pengadilan Agama dan pada akhirnya berkesimpulan advokat perempuan di Pengadilan Agama tidak dibedakan dengan laki-laki. Era modern sekarang ini memungkinkan peralihan profesi-profesi yang bisaa dilakukan oleh kaum lelaki kepada kaum perempuan, profesi advokat tidak lepas dari fakta ini. Meskipun kuantitasnya kecil namun adanya perempuan yang menjadi advokat adalah simbol perubahan yang patut diberi apresiasi, hal ini memperkecil *public opinion* selama ini yang menyatakan perempuan itu hanya cocok menjadi ibu rumah tangga. Perlakuan-perlakuan yang ditunjukkan para pelaku penegak hukum lainnya (hakim, panitera maupun sejawat pengacara) sangat terbuka dengan kehadiran advokat perempuan ini, fakta ini sangat sinkron dengan asas hukum *equality before the law*.

Dalam penelitian ini juga menguak satu permasalahan yang lebih spesifik lagi yaitu pada perkara cerai talak, advokat perempuan dapat mewakili suami (pemberi kuasa) hanya pada saat pemeriksaan perkara saja, sampai akhirnya berkekuatan hukum tetap (BHT). Selanjutnya pada sidang penyaksian ikrar talak advokat perempuan tidak dapat melakukan proses beracara, sebab menurut hukum Islam seorang perempuan dianggap tidak cakap memutus tali perkawinannya sendiri apalagi memutus tali perkawinan orang lain sehingga dalam perkara ini pengucapan ikrar talak dilakukan oleh suami/wakilnya (laki-laki).

3. Musleh Herry dan Saifullah, Kredibilitas Lulusan Syari'ah Berpotensi Advokat, Penelitian Kompetitif Dosen, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Penelitian ini berfokus pada dua hal yaitu peluang serta tantangan secara internal dan eksternal bagi lulusan Fakultas Syari'ah berprofesi sebagai advokat dan jaminan diadakannya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi lulusan Fakultas Syari'ah terhadap kesiapan berprofesi Advokat.

Undang-undang No 18 Tahun 2003 telah memberi peluang bagi lulusan fakultas Syari'ah untuk menjadi Advokat, konsekuensinya melakukan perubahan dan penataan kurikulum secara internal dan eksternal. Secara internal salah satu contoh adalah perbaikan/penambahan kurikulum yang belum diakomodir sebelumnya dalam hal materi-materi yang berkaitan dengan profesi advokat tersebut. Hal yang paling mendasar dikarenakan fakultas Syari'ah mempunyai *track record* berkurikulum syari'ah Islam, Fiqh, Tafsir dan lain sebagainya, harus ada penambahan mata kuliah seperti hukum acara mahkamah konstitusi, hukum acara pengadilan HAM, hukum acara pengadilan niaga dan lain-lain yang merupakan suatu keharusan untuk memberikan jaminan bagi alumni fakultas Syari'ah untuk menjadi advokat. Secara eksternal adalah pelatihan ketrampilan berprofesi advokat dan kemampuan serta ketrampilan teknis pengetahuan hukum. Penelitian ini juga merupakan evaluasi dari penyelenggaraan Diklat Advokat angkatan I oleh Fakultas Syari'ah UIN Malang yang telah berlangsung sebelumnya.

Dari ketiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu tersebut, penulis menilai bahwa penelitian dengan judul Pandangan Hakim di Pengadilan Agama kota dan Kabupaten Malang terhadap eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya belum pernah diteliti, hal itu terlihat dari penelitian yang sudah dilakukan oleh: 1) Lukitaningsih meneliti tentang Pelaksanaan Mendamaikan Perkara Perceraian Berdasarkan Kode Etik Advokat yang menitikberatkan pada cara-cara mendamaikan dan kendala apa yang dihadapi, yang berimplikasi meningkatnya perceraian di kota malang selama ini. 2) Wildan Ahmad Irfan meneliti tentang Perempuan Sebagai Advokat dalam perkara cerai talak dan mencoba mengkomparasikan antara perspektif hukum Islam dan hukum pengadilan agama. 3.) Musleh Herry dan Saifullah menitikberatkan pada kredibilitas lulusan syari'ah berprofesi advokat di lihat dari dua aspek yaitu aspek kurikulum secara internal dan aspek kurikulum secara eksternal Fakultas Syari'ah.

Penelitian yang paling mendekati dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Lukitaningsih tentang pelaksanaan mendamaikan perkara perceraian berdasarkan kode etik advokat (studi kasus Ikadin Malang). Objek penelitian adalah kesamaan yang ada dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, saudara Lukitaningsih memfokuskan penelitian di IKADIN sedangkan penulis melakukan di organisasi advokat yang lainnya yaitu APSI.

Namun perbedaannya adalah saudara Lukitaningsih mengaitkannya dengan pelaksanaan perdamaian perkara yang dilakukan oleh advokat yang merupakan anggota IKADIN sedangkan penulis hanya membahas eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini dan belum mengaitkannya dengan partisipasi berkaitan

dengan persoalan dalam hukum karena umur yang belum begitu panjang pendirian APSI itu sendiri.

Untuk mempermudah membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dengan tabel dibawah ini:

Nama, Judul, tahun	Jenis penelitian	objek formil	objek Materiil
Lukitaningsih, Pelaksanaan Mendamaikan Perkara Perceraian Berdasarkan Kode Etik Advokat, 2005	studi kasus	kode etik advokat	pelaksanaan perdamaian
Wildan Ahmad Irfan, Perempuan Sebagai Advokat dalam perkara cerai talak, 2005	komparatif	hukum acara PA dan Hukum Islam	Advokat perempuan
Musleh Herry dan Saifullah, Kredibilitas Lulusan Syari'ah Berpotensi Advokat, 2005	normatif	UU No 18 2003	kredibilitas calon advokat syari'ah
Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya, 2010	lapangan	UU No 18 2003	peluang dan hambatan advokat syari'ah

B. Kilas Balik Masuknya Sarjana Hukum Islam dalam Undang-Undang Advokat

Bola reformasi dan demokrasi yang sempat melahirkan pencerahan dalam semua aspek kehidupan tak terkecuali aspek hukum, kini menggelinding liar, suasana yang tidak kondusif seperti itu nyaris memupuskan semangat para pejuang dibidang hukum (lawyer), namun awan gelap diatas belantara dunia hukum tersebut, di bagian sektor segera tersibak dengan lahirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Profesi Advokat tahun 2000.

Cukup lama RUU yang mentah itu dikomunikasikan dengan berbagai kalangan, terutama internal eksekutif dengan beberapa tim ahli dibawah komando

Adnan Buyung Nasution, secara aktif mereka melakukan diskusi, telaah akademik dan setelah dianggap cukup dan matang, dibawahlah konsep RUU tersebut ke legislatif.¹²

Legislatif melakukan pembahasan secara marathon dan akhirnya RUU tersebut sebagian besar pasal-pasal nya telah ,mendapat persetujuan DPR (dalam sidangnya tanggal 1 januari 2000 dan 21 februari 2000). Namun setelah ditelaah pasal demi pasal dari RUU tersebut, ternyata masih ada persoalan substansial dan sangat prinsipil menurut hemat kami yang belum terakomodasi dalam RUU itu, yakni suasana demokrasi yang belum muncul sama sekali¹³.

Aroma diskriminatif kami jumpai pasal-pasal konsep RUU advokat, seperti dalam pasal 2(1) dan pasal 3 (1 huruf e). deisebutkan bahwa yang dapat diangkat menjadi advokat adalah sarjana hukum dari fakultas hukum. Ini artinya menutup kesempatan bagi sarjana hukum Islam dari Fakultas Syari'ah PTAI, yang secara akademik mereka juga mempunyai keahlian dalam bidang hukum.

Untuk memperjuangkan masuknya sarjana Hukum Islam dalam RUU Advokat, dibentuklah sebuah tim yang secara kelembagaan difasilitasi LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Tim terdiri dari direktur LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, wakil direktur LPKBHI IAIN Walisongo, dan tiga orang pengacara (Drs. Tufiq Ch, Drs. Eman Sulaeman dan Drs. Nur Khoirin M.Ag). mereka secara aktif melakukan diskusi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Akhirnya dirumuskanlah konsep akademik perubahan beberapa pasal RUU

¹² Taufiq CH, *Sarjana Syari'ah Dan Profesi Advokat (Peluang Dan Tantangannya)*, Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 3

¹³ *Ibid*, hal. 3

yang masih terkesan diskriminatif itu, dan dikirimlah kertas kerja tersebut sebagai masukan yang lebih konkrit kepada pemerintah (menkumdag) saat itu dan DPR¹⁴.

Upaya tersebut membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, buktinya pada draf terakhir dalam RUU tersebut telah dimasukkan (kecuali Fraksi Golkar dan Fraksi PDI Perjuangan), bahwa sarjana Syari'ah (SHI) diberikan hak yang sama dengan sarjana hukum untuk menjadi advokat. Namun perjuangan tim yang menggunakan baju LPKBHI fakultas Syari'ah IAIN Walisongo belum selesai. Sebab ketika RUU advokat hasil revisi tersebut diangkat kembali untuk dibahas oleh DPR dalam sidang paripurna dan disahkan menjadi undang-undang, masih ada beberapa pakar hukum dan sebagian politisi yang belum sepenuhnya dapat menerima usulan tersebut.

Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution, misalnya yang terlibat dalam penyusunan RUU advokat tersebut, mengancam akan mundur dari tim pemerintah jika sarjana syari'ah tetap diusulkan menjadi advokat. Demikian juga A. Teras Narang dari Fraksi PDI-Perjuangan menyatakan keberatan kalau sarjana syari'ah boleh menjadi advokat.

Masih adanya ketidaksetujuan beberapa pakar hukum dan politisi jika Sarjana Syari'ah (SHI) menjadi advokat, ini setelah kami selami ternyata karena berangkat kurangnya pengetahuan mereka tentang Fakultas Syari'ah dan mata kuliah yang diajarkan di dalamnya. Hal ini terlihat, bahwa beberapa penolakan mereka rata-rata tidak disertai pertimbangan dan alasan akademis yang kuat.

¹⁴ Ibid, hal. 4

Akhirnya berkat perjuangan dan upaya yang sungguh-sungguh melalui berbagai kegiatan sosialisasi, konsultasi, audiensi, lobi-lobi, dan rapat-rapat koordinasi dengan dan ke berbagai pihak, akhirnya Sarjana Syari'ah (SHI) diakui dan mempunyai peluang sama dengan Sarjana Hukum dalam hal meniti profesi sebagai Advokat, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah disahkan oleh Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 6 Maret 2003.

Bahwa Sarjana Syari'ah masuk secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, yang berbunyi:

Pasal 2 (1): “yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”¹⁵.

Penjelasannya: ”yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan tinggi hukum” adalah lulusan fakultas hukum, Syari'ah, perguruan tinggi hukum militer, perguruan tinggi ilmu kepolisian”¹⁶.

Untuk mempertajam visi dan misi perjuangan, dalam pertemuan alumni Faklutas Syari'ah se-Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2003 di Semarang telah disepakati terbentuknya sebuah wadah perjuangan para advokat Syari'ah, yang diberi nama Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) sebagai wadah pembinaan pengacara dan advokat syari;ah, yang secara eksplisit diakui oleh undang-undang tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 (3) yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT,.(Jakarta: CV. Eko Jaya., 2003), hal. 7

¹⁶ *Ibid*, hal. 22

Pasal 32 (2): “untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan **Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI)**¹⁷.”

Suasana cemas dalam penantian yang berkepanjangan para pengacara Syari’ah usailah sudah dengan lahirnya undang-undang Advokat yang sangat diidam-idamkan. Untuk itu APSI telah melakukan berbagai aktivitas organisasi mulai dari pembenahan APSI ke dalam berupa konsolidasi organisasi dan pemberdayaan sumber daya manusia, APSI juga telah terlibat secara aktif dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) bersama delapan organisasi advokat lainnya yang diberi amanat oleh Undang-Undang Advokat untuk melaksanakan tugas dan semua kewenangan organisasi Advokat sesuai ketentuan Undang-Undang, sampai terbentuknya wadah tunggal (Pasal 32 ayat 2).

Kerja bersama Komite Advokat Indonesia (KKAI) ini meliputi tiga bidang utama yang dibagi dalam tiga tim, masing-masing:

- a) tim organisasi advokat, yang bertugas untuk merumuskan perangkat organisasi sebagai wadah tunggal yang dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat

¹⁷ *Ibid*, hal. 17

- b) tim verifikasi dan pendaftaran ulang, yang bertugas mendata ulang pengacara praktek dan advokat Indonesia serta memverifikasinya sesuai dengan kehendak Undang-Undang Advokat.
- c) Tim Sertifikasi, yang bertugas mempersiapkan sertifikat / kartu pengenalan advokat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat

C. Pengertian Advokat

Pengertian advokat dan pengacara sebagai profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan istilah advokat dan *procereur* di negeri belanda, istilah *barristerr* dan *solicitur* di inggris, istilah *advocate* di singapura, istilah lawyer di amerika serikat yang sekarang menjadi istilah internasional¹⁸.

Kata advokat secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu yaitu *advocare*, yang berarti *to depend, to call to one, said to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa inggris advokat berarti *to speak* Indonesia *favour of or depend by argemen, to support, indicate or recommended publicly*.¹⁹

Secara etimologis, terdapat pengertian advokat yang didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan perundang-undangan yang pernah ada sejak kolonial Belanda hingga sekarang, pengertian tersebut adalah:

¹⁸ Suhwardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 1

¹⁹ Ronpoun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal.6

1. Advokat adalah yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di luar pengadilan²⁰
2. Menurut asosiasi advokat Indonesia (AAI) pada bab I, pasal I ayat (1), anggaran dasar Asosiasi Advokat Indonesia, advokat adalah termasuk salah satu profess penasehat hukum, pengacara praktek dan para konsultan hukum²¹
3. Pada pasal 1 butir 13 undang-undang no. 8 tahun 1981 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) memakai istilah “Penasehat hukum adalah yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hokum”²²
4. Dalam undang-undang no.18 tahun 2003 pada bab I pasal I ayat (1) disebutkan bahwa “advokat adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat dan kliennya baik secara litigasi ataupun non litigasi dengan mendapat atau tidak mendapat honorarium atau *fee*.

²⁰ Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya, 2001), hal. 11

²¹ *Ibid*, hal. 12-13

²² *Ibid*, hal, hal. 11

D. Dasar Hukum Advokat

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat dan kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang kuat, baik yang bersumber dari hukum zaman kolonial Belanda maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta, perihal bantuan hukum termasuk di dalam prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia di atur secara tegas dan jelas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Mengenai pemberian bantuan hukum ini diatur dalam undang-undang 1945²³

Pasal 27 ayat (1), menegaskan bahwa:

“setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Selain dasar hukum diatas, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat, peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Bab. VII BANTUAN HUKUM
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Bab I dan Bab. VII Bantuan Hukum

²³ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 87

3. Undang-Undang No 5 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Bab III Kekuasaan Mahkamah Agung Pasal 36
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Bab. III, Kekuasaan Pengadilan Pasal 54
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57 ayat (1)
6. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 73 ayat (1)
7. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (13)
8. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Pasal 5
9. Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 1 ayat (30)
10. Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat

Disamping itu ada peraturan lain yang mengatur lebih lanjut tentang advokat yaitu²⁴:

1. KMA / 445 / VI / 2003 perihal pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

²⁴PERADI, *Kitab Advokat Indonesia*(Jakarta: Peradi), hal.103

2. Surat edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M. 11-HT.0 4.02 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan Dan Penelitian Hukum
4. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat
5. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat
6. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat
7. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Indonesia.

E. Bantuan Hukum Dalam Islam

Pada dasarnya pemberian jasa hukum kepada para pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama. Dalam catatan sejarah peradilan Islam praktek pemberian jasa hokum telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lain seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai. Mereka yang ditunjuk sebagai mediator

adalah orang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan di bidang tertentu sesuai dengan perkembangan waktu itu.

Pada masa pra-Islam pemberi bantuan jasa hukum itu harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah cakap dan memiliki kekuatan supranatural, pada umumnya pemberi jasa hukum adalah ahli nujum.²⁵

Pada waktu Islam datang dan berkembang praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian berbagai sengketa. Hal-hal yang bersifat tahayul dan syirik secara bertahap mulai disesuaikan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada awalnya perkembangan pemberian jasa hukum lebih berkembang pada masyarakat Mekkah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian.

Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul ia pernah bertindak sebagai arbiter dalam perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat Mekkah. Perselisihan itu berkaitan dengan peletakan kembali Hajar Aswad ke tempat semula.²⁶ Pada awalnya Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai arbiter tunggal, akan tetapi setelah Islam berkembang ke berbagai daerah maka ia memberikan kewenangan pada para sahabat lainnya untuk menjadi mediator yang menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Para sahabat dituntut oleh nabi untuk melakukan ijtihad dalam berbagai kasus yang tidak ada penyelesaiannya di dalam al-Qur'an dan al- Sunnah.

²⁵ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Op Cit.* hal. 87

²⁶ *Ibid*, hal. 37

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang mulai melimpahkan wewenang peradilan pada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar Bin Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan untuk lembaga peradilan.

Dalam perkembangannya di penghujung Al-Khuraussyidin pemberian jasa hukum tidak hanya diterapkan pada masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan hukum bisnis, tetapi juga dalam bidang politik. Merambatnya praktek pemberian jasa hukum di bidang politik itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik pada waktu itu yang diwarnai dengan bentrokan-bentrokan fisik. Khususnya pada saat terjadi peralihan kepemimpinan Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan terbunuhnya Utsman Bin Affan²⁷.

Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan bani Abbas, peranan pemberian bantuan hukum kurang menonjol karena peradilan resmi yang dibentuk oleh pemerintahan pada waktu itu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Pembicaraan advokat dalam perspektif hukum Islam tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum Islam itu sendiri yang mengikuti geraknya masyarakat saat itu. Nabi Muhammad SAW sebagai figur tunggal yang sangat dipercaya telah memberikan contoh bagi umat tentang bagaimana beliau menyelesaikan sengketa dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa menimbulkan keraguan dan penyesalan.

²⁷ *Ibid*, hal. 38

Demikian juga pada masa sahabat yang mengikuti langkah-langkah Rasulnya telah menerapkan lembaga hukum ini dengan sebaik-baiknya sehingga keutuhan umat tetap terjaga setiap sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dengan memenuhi rasa keadilan.

Agama Islam memang tidak secara jelas dan tegas menerangkan eksistensi serta peranan pengacara (pembela) dalam menyelesaikan persoalan hukum. Islam hanya menerangkan bahwa orang yang terbukti diduga atau terbukti melakukan pelanggaran hukum diperbolehkan mengeluarkan pendapat untuk membela dirinya baik secara pribadi maupun dengan meminta bantuan kepada orang lain yang menyaksikan dirinya ketika dia dituduh melakukan pelanggaran hukum untuk memberikan kesaksian²⁸.

Upaya untuk membela diri merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi serta dibenarkan oleh Islam. Hanya saja jalan itu tidak boleh ditempuh dengan segala cara yang tidak dibenarkan seperti harus berbohong, karena dalam pandangan Islam sikap berbohong termasuk perbuatan tercela yang hanya membawa penyesalan hidup. Kebohongan merupakan sifat yang cenderung menghalalkan segala macam cara serta cenderung merugikan orang lain. Rasulullah bersabda.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنُكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ

²⁸ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu, 2004), hal. 97

كَذَّابًا (رواه مسلم²⁹)

“Abdillah berkata, bahwa: Rasulullah bersabda, hendaklah kamu selalu jujur, karena berlaku jujur membimbing kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surge. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka di catat oleh Allah sebagai shadiq (orang yang jujur) dan hindarilah olehmu dusta, karena sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia di catat oleh Allah sebagai pendusta”.

Hadits diatas menerangkan pada kita akan keagungan jujur dalam kehidupan. Kejujuran itu besar nilai kebbaikannya serta membawa resiko yang sangat tinggi. Tidak sedikit orang yang bersikap jujur selalu memperoleh perlawanan atau ancaman dari orang yang ingin dan bahkan berbuat dosa.

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk berbuat baik dalam melakukan suatu perbuatan. Terbetiknya suatu perbuatan yang baik pada diri seseorang sudah merupakan suatu nilai tersendiri di luar nilai kebaikan yang dilakukan. Keberadaan niat yang baik bisaanya diiringi dengan sikap jujur, niat dan kejujuran selamanya tidak akan dapat dipisahkan.

Dalam perkembangan hidup berbangsa dan bernegara, keberadaan dan peranan pembela secara formal menjadi tuntutan yang sulit dibendung. Keberadaan pengacara dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat sangat diperlukan. Pengacara sebagai salah satu catur wangsa penegak hukum, sudah seharusnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berpegang teguh pada norma hukum dan etika hukum yang berlaku.

²⁹ Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), jilid 2, hal. 532 (hadits no.103-105)

Norma dan etika dalam Islam dikenal dengan istilah akhlak. Kata akhlak secara etimologis berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan atau adat. Sedangkan secara terminologi adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian³⁰. Jika keadaan tersebut melahirkan perbuatan yang baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syara' (hukum Islam) disebut akhlak yang baik sedangkan jika perbuatan-perbuatan yang timbul itu tidak baik maka dinamakan akhlak yang buruk.

Fungsi akhlak dalam kehidupan manusia sangat signifikan dan tidak bisa diabaikan. Setiap aspek dari ajaran agama selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia. Oleh karena itu Allah mengutus nabi Muhammad SAW, ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bersabda:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَا لَكَ : أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَعَثْتُ لِأَيِّمٍ حُسْنُ الْإِسْلَامِ (رواه البيهقي).

“Dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyampaikan bahwa aku (rasulullah) diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia”.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak persoalan yang melibatkan para advokat untuk tidak berbuat sesuai dengan ajaran Islam. Kode etik tidak lagi berarti dalam kehidupan para advokat yang tidak bermoral dan tidak memiliki niat baik dan selalu menuntut harta dalam pekerjaannya. Tidak

³⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet, Ke-7, hal. 665

sedikit para advokat mengubah tujuan dari tugas luhurnya menjadi tujuan yang hina. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, tidak sedikit advokat mencari keuntungan materi lewat profesinya. profesi semata-mata di jadikan sarana untuk menumpuk-numpuk harta.

Sebagai seorang muslim yang mempunyai aturan hukum dalam bertingkah laku, sudah seharusnya mendasarkan segala tingkah lakunya kepada ajaran agama. Seorang pengacara yang beragama Islam yang mendambakan kebahagiaan dunia dan akhirat, tidak ada alasan lagi untuk tidak menjauhi segala hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti hukum manusia tidaklah menjadi masalah.

F. Kategorisasi Pemberian Hukum Dalam Islam

Jasa hukum dalam perspektif Islam yaitu *Hakam*, *Mufti* dan *Mushalaih-Alaih*. Fungsi mereka sama halnya seperti advokat dan pengacara yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi hukum, menjlankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah*.

a. *Hakam*

Hakam dalam perspektif hukum Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Menurut T.M Hasby Ash-Shidiqy, dalam bukunya peradilan agama dan hukum acara Islam, *hakam* dirlatkan sebagai dua orang atau lebih *mentahkimkan* kepada seseorang diantara

mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu³¹.

Secara yuridis, profesi *hakam* dalam perspektif Islam dapat dilihat dari firman Allah, Q.S:4, An-nisa' ayat: 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada masa rasulullah peran *hakam* sangat luas tanpa dibatasi bidang tertentu, wilayah yuridiksi *hakam* tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis saja, tetapi menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan dan peperangan, akan tetapi setelah Islam berkembang an muncul iman-iman madzhab, maka wilayah yurisdiksi *hakam* seakan dibatasi dalam bidang keperdataan saja, sehingga peran *hakam* sangat terbatas³².

Hakam dalam perspektif hukum Islam pada masa lalu dapat menetapkan hukum bagi masalah yang ditanganinya, ia tidak hanya memberi bantuan hukum kepada para pihak yng berperkara berupa nasehat, pendapat, tetapi dapat memberikan putusan hukum bagi kliennya. Didalam kajian ilmu fiqh, putusan atau penetapan hukum yang diberikan *hakam* kepada kliennya tidak bersifat

³¹ T.M Hasbie Ash-Syidiqy, *Peradilan dan Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 81

³² Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Op Cit.* hal. 43

mengikat. Klien dapat saja mengikuti atau menolak putusan *hakam* apabila tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Terdapat persamaan antara tugas dan fungsi *hakam* dengan hakim yaitu menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Hakim hanya menerapkannya ke dalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Perbedaan dalam menjalankan tugas dan fungsi *hakam* dan hakim yaitu *hakam* berperan hanya memberi bantuan hukum, nasehat mengenai perkara yang ditanganinya sesuai dengan hukum yang ada, ia tidak bisa membuat hukum atau menetapkan hukum yang belum ada hukumnya. Sedangkan hakim dalam menjalankan tugasnya tidak hanya sekedar menetapkan hukum yang ada tanpa melakukan analisis masalah yang ia hadapi, tetapi seorang hakim juga dapat menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilannya.

Berdasarkan tugas *hakam* itulah, maka ia dapat menjalankan hukum ,konsultasi hukum atau arbiter untuk melakukan *islah*. Fungsi *hakam* adalah berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa supaya menyelesaikan sengketa dengan cara damai, kekeluargaan dan *hakam* juga berusaha agar perkara yang disengketakan diselesaikan oleh masing-masing pihak, fungsi ini bisaa disebut non litigasi yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Apabila para pihak yang bersengketa tidak mau damai maka alternative terakhirdiselesaikan melalui badan peradilan. Fungsi ini bisaanya disebut Ligitasi yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.

Tugas *hakam* bukanlah merupakan pekerjaan (*Vocation Baroep*), tetapi lebih kepada profesi, karena proofesi *hakam* tidaklah bersifat ekonomis untuk

mencari nafkah, tetapi mempunyai nilai social yang tinggi dalam masyarakat, profesi *hakam* dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium mobile*), karena kewajiban pembelaan kepada semua orang tanpa diskriminatif. Tidak membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, social, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan, politik gender dan ideologi seseorang³³.

Sebagai konsekuensi dari tugas *hakam* yang dianggap mulia itu, maka ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.

b. Mufti

Mufti memberikan fatwa kepada seseorang terhadap suatu hal yang terjadi, yaitu segala peristiwa hukum. Kejadian atau perkara yang sudah terjadi dalam kehidupan manusia. Apakah suatu hal itu dibolehkan atau dilarang untuk dilaksanakan. Seorang mufti dapat memberikan fatwa, apakah diminta atau tidak diminta oleh masyarakat karena berkaitan dengan penerapan hukum-hukum Allah yang belum jelas hukumnya. Putusan seorang mufti disebut fatwa dan hanya berlaku bagi orang yang meminta fatwa tetapi tidak mengikat.

Menurut T.M Hasbi Ash-Shiddiqy mufti adalah orang yang dipercayakan kepada hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia³⁴. Dalam perspektif hukum nasional, mufti sama dengan penasehat hukum atau konsultan hukum, kelembagaannya disebut penasehat hukum atau konsultan hukum.

Memberikan fatwa pada dasarnya sama dengan memberikan nasehat kepada seseorang yang belum mengetahui tentang sesuatu. Nasehat dalam

³³ *Ibid*, hal. 47

³⁴ T.M Hasbi Ash-Shidiqy, *Op Cit.* hal. 86

masalah apa saja yang berkaitan dengan kebutuhan dan perilaku hidup manusia termasuk nasehat yang berkaitan dengan masalah hukum.

Firman Q.S al-Ashr, 1-3

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.

Dalam pemerintahan Islam, profesi mufti selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah dan organisasi yang diberikan untuk melakukan pengawasan, seperti halnya organisasi advokat. Pemerintah selalu memperhatikan pendapat-pendapat mufti dan meneliti serta melarang orang yang belum layak menjadi mufti.

c. *Mushalih alaih.*

Menurut Sayyid Syabiq, *mushalih alaih* adalah untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan³⁵. Pada prakteknya, perjanjian bisa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang terhadap suatu masalah yang disepakati. Perjanjian tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak baik disengaja maupun tidak disengaja merupakan suatu pelanggaran. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menepati perjanjian. Pihak satu menepati perjanjian di lain pihak melakukan pelanggaran atau melakukan wanprestasi atau

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1987), hal. 189

melakukan perlawanan. Dengan demikian, maka akan timbul perlawanan dari pihak lain sehingga menjadi suatu perselisihan atau persengketaan para pihak yang melakukan perjanjian.

Firman Allah QS: 49, Al-hujarat: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَبْغِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Dalam perspektif Islam, subjek atau para pihak yang melakukan perjanjian disebut *mushalih*. Perkara yang menjadi objek perselisihan atau persengketaan disebut *mushalih anhu*. Pihak-pihak yang memberi jasa hukum dalam menyelesaikan persengketaan di sebut *Mushalih alaihi* atau *badalush shulhu*.

G. Strategi Mengeksiskan Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (APSI)

Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan memerlukan sebuah strategi yang tepat sehingga segala tujuan dari perusahaan dapat dicapai dengan optimal, sesuai keinginan perusahaan.

Pearce & Robinson mengartikan strategi sebagai suatu rencana besar yang berorientasi ke masa depan untuk berinteraksi dengan banyak pesaing guna mencapai sasaran perusahaan.³⁶

Anthony, Dearden dan Bedford (1992) berpendapat bahwa strategi adalah rencana tindakan umum jangka panjang yang mengarahkan perumusan kebijakan dan program-program tindakan organisasi.

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa strategi adalah rencana ke depan yang dijadikan petunjuk oleh perusahaan untuk mencapai sasarannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan perlunya suatu organisasi terhadap strategi, hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. sumber daya yang terbatas, keterbatasan ini mempengaruhi terhadap operasional perusahaan,
2. adanya kondisi ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi,
3. komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah, komitmen ini berupa komitmen untuk tetap memproduksi
4. keputusan-keputusan yang harus dikoordinasikan antar bagian sepanjang waktu,
5. ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif, artinya supaya terjadi keseimbangan proses pengendalian kegiatan operasional perusahaan

Strategi juga mempunyai beberapa manfaat, antara lain:

³⁶ Pearce dan Robinson, *Managemen Strategik: formulas, Implementasi, dan Pengendalian*. Alih Bahasa Oleh Heri Sitanggang (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), hal. 300

1. pedoman yang konsisten bagi pelaksanaan keputusan-keputusan dalam perusahaan,
2. perusahaan menjadi lebih peka terhadap lingkungan
3. membantu manajemen dalam mengambil keputusan
4. menekan peluang terjadinya kesalahan misi, tujuan dan sasaran serta dirumuskan dengan hati-hati
5. meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang merugikan

Menurut Saladin, kalau dilihat secara organisatoris, pengertian strategi itu dapat dibedakan antara strategi perusahaan dan strategi bisnis. Strategi perusahaan biasanya berlaku bagi seluruh fungsi yang ada dalam perusahaan, sedangkan strategi bisnis menekankan pada bauran produk, jasa, harga, distribusi dan promosi.

Karena penelitian ini lebih difokuskan pada organisasi advokat maka strateginya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pengelolaan Jasa Hukum Secara Profesional

Seperti yang diketahui, bisnis jasa hukum diwarnai persaingan yang semakin ketat. Bersamaan dengan itu, tentu banyak pula papan nama dari suatu penyedia jasa hukum yang terpaksa diturunkan karena bangkrut. Persekutuan perdata yang membentu law firm atau law office pun tidak sedikit yang terpaksa “bubar-jalan” akibat ketiadaan energi untuk melanjutkan hidup. Sementara, sebagian dari penyedia jasa hukum justru makin berkibar, menuai sukses, bahkan meraih popularitas karena kiprahnya yang memperoleh kepercayaan luas dari khalayak. Mengapa ironi demikian bisa terjadi? Salah satu jawaban dari pertanyaan itu terletak pada cara mengelola usaha yang profesional.

Selaku penyedia jasa, penting bagi anda untuk memahami ungkapan berikut: “profesionalisme ada di mata klien, dan reputasi bersemayam di benak klien”. Prinsip ini nyaris tidak berbeda dengan ungkapan dalam dunia pemasaran: “produk di bangun di pabrik, dan merek mengendap di hati konsumen”.

Nama sebuah *law firm* (sering ditempel pada papan nama merek, meski tidak penting, dan kop surat) bukanlah sekedar identitas sebuah penyedia jasa hukum. Sebenarnya, dibalik itu tersimpan suatu ekuitas nama (*name equity*). Menurut David A Aaker, ekuitas nama adalah suatu aset (kekayaan) atau *liability* yang bisa naik atau turun di mta konsumen, pelanggan atau klien. tanpa keluasaan beriklan, promosi, publisitas dan publikasi, maka profesionalisme menjadi kata kunci untuk membangun *ekuitas* nama dari sebuah usaha jasa hukum. Dari profesionalisme inilah berbentuk reputasi dan citra atau *image*.³⁷

Tak heran banyak *law firm* yang tergolong sukses di kota besar seperti Jakarta justru semakin menancapkan kukunya dengan pelayanan yang makin profesional. Nama mereka pun berkibar dan mampu menggaet banyak klien potensial, serta berhasil mencuri perhatian public karena kepiawaian, keahlian, dan pengelolaan strategi yang efektif dalam melayani para klien. Salah satu rahasianya, yang diterapkan sejumlah dari mereka, adalah karena menerapkan strategi bisnis ala manajemen *service company*, yakni:

- 1) Membidik ceruk pasar (*segmen market*) yang jelas
- 2) Menyusun srtategi dan rencana aksi (*action plan*) dalam memasarkan jasanya.

³⁷ Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila, 2010), hal. 102

- 3) Memiliki kapasitas sumber daya manusia (man power) yang mampu memenuhi permintaan pasar
- 4) Didukung fasilitas dan sarana teknologi kerja yang memadai dan modern.

Apa yang dimaksud pada poin 3 yaitu kemampuan profesional, ada beberapa aspek kebutuhan dasar yang mesti anda miliki sebagai profesional hukum, yaitu:

- 1) *Professional skills* (Kemampuan Teknis)
- 2) *Legal Craftmanship* (Ketrampilan sebagai Ahli)
- 3) *Professional Ethics* (Penguasaan pada Etika Profesional)
- 4) *Professional Responsibility* (Tanggung Jawab Profesional)

Ada nilai-nilai kreatif dan nilai tambah yang patut anda perhatikan jika anda bergerak dalam ranah profesi jasa hukum. Nilai-nilai kreatif dan nilai tambah sepatutnya anda ciptakan adalah³⁸:

- 1) Memberikan jasa hukum yang mampu menjamin rasa aman (safety).
- 2) Memberikan jasa hukum yang mampu menciptakan kepastian penegakan hukum (*law enforcement*)
- 3) Memberikan jasa hukum yang menjamin perlindungan akan hak-hak hukum bagi klien.
- 4) Memberikan jasa hukum yang bermanfaat, kemudahan dan kepuasan bagi klien (*client acquisition*)

³⁸ *Ibid*, hal. 80

b. Memberi Kepuasan Kepada Klien

Ada tiga pelayanan yang bisa anda berikan kepada klien anda, yaitu: pelayanan pasif atau aktif. Untuk kategori layanan pasif dan non-ligitasi, anda dapat memberikan pelayanan³⁹:

- 1) Konsultasi hukum
- 2) Pembuatan pendapat hukum (*legal opinion*)
- 3) Inventarisasi berkas-berkas perkara (legal audit).

Sementara untuk bersifat aktif anda bisa memberika pelayanan berupa:

- 1) Pembelaan (ligitasi). Anda bisa melakukan tindakan untuk dan atas nama klien mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, penyelidikan dan penuntutan di kejaksaan hingga persidangan di pengadilan.
- 2) Pelayanan aktif lainnya bersifat non ligitasi anda bisa menjalankan kuasa (*lasthebber*) untuk penyelesaian kasus secara alternatif (*alternative dispute resolution*), seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak dan arbitrase.

Law firm sebagai badan usaha jasa memiliki ruang lingkup, karakter, sifat, atau *nature of business* yang berbeda dengan badan usaha atau bisnis penyedia jasa lainnya. Meski demikian eksistensinya tidak sekedar bergantung pada profesionalisme semata. faktor yang amat menentukan bagi kelangsungan hidup bisnis ini sangat bergantung pada reputasi dan citra perusahaan (*corporate image*) yang disandangnya dimata klien. Baik dan buruknya reputasi merupakan jembatan

³⁹ *Ibid*, hal. 91

yang menuntun arah keberhasilan bagi kiprah usaha jasa hukum ini di masa mendatang⁴⁰.

Reputasi *law firm* anda terbentuk ketika *stake holder* menerima informasi dan melalui sejumlah pengalaman pada saat mereka berhubungan dengan para profesional hukum di dalam *law firm* anda. Dari informasi dan pengalaman tersebut akan muncul suatu kesan atau asosiasi tertentu (berupa baik dan buruk), yang kemudian membentuk reputasi dan citra. Adapun reputasi bisa lahir dari kesan kualitas yang pernah diberikan pihak jasa hukum anda kepada klien, dimana klien memperoleh kepuasan dan manfaat. Secara jangka panjang, kepuasan dan manfaat itu kemudian menimbulkan loyalitas klien untuk selalu berhubungan.⁴¹ Maka dari itu ada beberapa etika profesional saat berhubungan dengan klien yang bisa dijadikan pegangan:⁴²

- 1) Strategi sama-sama untung (*win-win strategy*) haruslah melandasi kerjasama antara klien dan pihak biro hukum.
- 2) Bertujuan melestarikan hubungan jangka panjang (*enduring relationship*).
- 3) Kedua belah pihak harus sama-sama memperoleh manfaat (*gain of benefit*)
- 4) Menghindari sikap saling gertak (*game of bluff*) dan konfrontasi

c. Membangun Jaringan dengan Memasarkan Jasa Hukum secara Professional

Setelah mengenal wilayah hukum yang menjadi bidang garap advokat, maka perlu dipahami bahwa tidak semuanya datang dengan sendiri. Jangan pernah

⁴⁰ *Ibid*, hal. 147

⁴¹ *Ibid*, hal. 150

⁴² *Ibid*, hal, 153

menganggap klien laksana hujan yang turun dari langit. Maka perlu melakukan langkah-langkah pemasaran agar dapat memperoleh klien.⁴³

Seorang ahli dalam bidang ilmu Manajemen, Peter F. Drucker seperti yang dikutip Ari Yusuf Amir mengatakan bahwa *“inti dari semua kegiatan bisnis tidak lain adalah menciptakan pelanggan (customer) melalui pemasaran. Anda tidak akan percaya jika ada pelaku bisnis yang mampu mempertahankan eksistensinya, tapi mereka tidak memperhatikan segi pemasaran (marketing)”*.

Sebagaimana hukum dan etika telah mengatur usaha jasa hukum bahwa untuk membangun pencitraan tidak dapat, tidak boleh dan tidak etis dilakukan dengan cara beriklan (*advertising*). Dalam kode etik advokat pasal 8 huruf b dengan jelas dinyatakan bahwa: *“pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebihan”*. Tetapi, masih ada beberapa cara yang bisa anda tempuh dalam rangka pencitraan, antara lain⁴⁴

1) Direct Mail (surat langsung)

Inilah usaha paling sederhana yang dapat anda lakukan, namun tergolong cukup efektif, dalam memperkenalkan keberadaan dan eksistensi bisnis anda, serta menarik perhatian calon konsumen, pelanggan atau klien anda. Agar tidak terkesan serupa iklan, materi surat langsung tidak selalu harus menyatakan penawaran, tetapi bisa pula hanya sekedar memperkenalkan keberadaan lembaga anda.

2) Profil Usaha (Company Profile atau CP)

⁴³ *Ibid*, hal. 111

⁴⁴ *Ibid*, hal. 118

Pembuatan pembuatan profil usaha (CP) adalah salah satu cara yang bisa anda tempuh untuk memperkenalkan usaha jasa hukum anda. Namun perlu diperhatikan bentuk dan kemasan profil usaha yang benar-benar bisa menarik minat para calon klien, bukan malah sebaliknya, membuat mereka menilai harga jasa hukum anda terlalu mahal disebabkan tampilan CP yang terlampau elegan atau mewah. Sejatinya, CP adalah sarana komunikasi massa yang bersifat langsung dan tertulis, untuk menyampaikan keberadaan suatu lembaga. Namun tak jarang *bonafidas* dan kesungguhan manajemen pengelola lembaga jasa seringkali dikesankan dengan penampilan CP.

CP merupakan kumpulan data yang memuat berbagai informasi lengkap tentang manajemen, sumber daya manusia, kompetensi, rekam jejak prestasi (*track record*), dan lain-lain. Isi CP akan sangat berguna bagi klien agar bisa memahami lebih jauh dengan siapa ia akan berhubungan. Komunikasi lisan dengan calon klien akan menjadi lebih baik bila disertai dengan menyertakan sebuah CP untuk dipelajari lebih jauh. Sekalipun CP merupakan dokumen tertulis tentang perusahaan, tetapi tidak berbahaya bila dibaca oleh siapapun karena hanya memuat data-data yang bersifat umum.

3) Referensi

Penyimpanan informasi (dokumentasi) tentang para klien dalam sebuah basis data (data-base) merupakan sumber referensi yang sangat efektif untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi usaha anda. referensi ini harus dibina dalam orientasi hubungan jangka panjang. Melalui referensi, anda akan

memperoleh lebih banyak klien-klien baru. Citra yang baik tentang perusahaan bisaanya lebih banyak terbangun melalui cara ini⁴⁵:

a) Media Masa

Dalam membangun citra melalui publikasi dan publisitas anda bisa memanfaatkan media massa. Umumnya, hal ini bisa anda lakukan dengan menyelenggarakan sebuah kegiatan (*event*) yang bernilai berita (*news value*) bagi media massa. Semakin tinggi nilai berita dari kegiatan itu, maka semakin mudah pula menarik minat para pemburu berita.

Suatu catatan yang mungkin perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan event yang bernilai berita adalah menghindari hal-hal yang bersifat sensasional. Kecerobohan dalam berhubungan dengan media massa dapat menjadi boomerang bagi reputasi bisnis. Selain itu, patut pula diperhatikan Kode Etik Advokat Pasal 8 huruf F yang menyatakan bahwa:

“Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat”.

b) Nara Sumber Media Massa

Ketika mewakili klien dalam sebuah perkara yang banyak menarik minat keingintahuan masyarakat, hal tersebut merupakan suatu momen yang tepat bagi anda untuk mendongkrak citra perusahaan anda. Anda sebagai lawyer yang menangani langsung perkara ini bisa bertindak atas nama *law firm* anda untuk menjadi nara sumber berita bagi edia massa. Pada kesempatan seperti ini, selain

⁴⁵ *Ibid*, hal.120

digunakan seperlunya untuk menyampaikan perkembangan kasus yang ingin diketahui khalayak, anda juga bisa memanfaatkannya untuk menyampaikan klarifikasi bagi kepentingan klien apabila muncul persepsi yang mengancam kerugian moril klien. Prinsipnya, dimanapun anda berada harus bisa menjadi pembuat berita (*news maker*), atau paling tidak sebagai narasumber.

c) Iklan Non Komersial

Bisaanya, media cetak akan memberitakan rencana penggantian pejabat penting di lingkungan pemerintahan. Sehubungan dengan itu, anda selayaknya mengalokasikan sedikit biaya untuk membeli *space* (iklan kolom) di media cetak untuk menyampaikan pernyataan tertentu. Misalnya, memberi ucapan kepada seorang pejabat yang baru saja diangkat pada jabatan baru. Harga kolom untuk memberi ucapan selamat di media cetak bisaanya sangat murah karena termasuk kategori iklan non-komersial. Namun, apabila alokasi dana yang dimiliki cukup besar, anda bisa melakukannya dengan cara membuat PSA (*public service announcement*) atau iklan layanan masyarakat untuk isu-isu tertentu, yang berisikan pesan sosial.

Selain itu, cara lainnya yang patut anda coba adalah dengan bertindak sebagai penasehat hukum pada peristiwa yang melibatkan public, dengan mencantumkan logo persekutuan. Hal ini merupakan cara efektif untuk menunjukkan eksistensi lembaga usaha jasa hukum anda.

d) Menggelindingkan bola salju (*snow ball*)

Cara ini sangat efektif dalam memperkenalkan keberadaan biro jasa hukum anda kepada calon-calon klien. Ketika berhasil menangani sebuah perkara yang cukup besar, anda bisa saja mengirim surat langsung (*direct mail*) kepada

lembaga-lembaga yang berisikan pemberitahuan tentang putusan perkara besar yang telah anda menangkan.

Cara ini secara tidak langsung akan mempromosikan prestasi dan keberhasilan biro jasa hukum anda dalam menangani perkara tersebut. Bisaanya, bila suatu lembaga menghadapi permasalahan serupa, maka akan ada efek “bola salju”, dimana calon klien akan tertarik menggunakan jasa *law firm* anda.

e) Online Network

Institusi bisnis modern selalu menggandeng penggunaan sarana informatika berbasis komputerisasi dengan jaringan yang bersifat maya (*on line network*). Itulah sebabnya, nyaris seluruh institusi bisnis baik, baik berskala besar maupun kecil, telah memiliki alamat situs tersendiri (*website*) sebagai media untuk mempromosikan dan mempublikasikan profil usaha dan aktivitas bisnisnya secara terbuka kepada public. Media online, atau yang populer disebut internet, telah dipergunakan secara luas tanpa mengenal batas demografi, gender, status sosial dan ekonomi.

f) Public Speaking

Awalnya, banyak sekali usaha yang dikelola para professional kurang dikenal dan kurang memasyarakat. Akan tetapi, lewat kemampuan berbicaranya di hadapan public, seorang professional mampu dan berhasil memperkenalkan serta mempopulerkan jenis usaha yang ditekuninya, sekaligus memasarkan jasanya secara efektif kepada public. Arena memasarkan jasa melalui kemampuan berbicara di hadapan khalayak luas semacam ini dapat anda peroleh melalui media massa, seperti radio dan televise yang memiliki program *talk show*.

g) Lobi (lobbying)

Kemampuan melobi tidak hanya diperlukan dalam menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lain (jaksa, polisi, hakim, dan aparat pemerintahan lainnya), atau dalam rangka menyelesaikan tugas menjalankan kuasa dan pembelaan bagi klien, melainkan juga saat anda menjaring calon klien. Lobi merupakan bentuk informal dan sangat mendasar dalam menjaring klien, yang kemudian dilanjutkan dalam sebuah ajang formal atau negosiasi dalam rangka transaksi atau kontrak.

H. Analisis SWOT

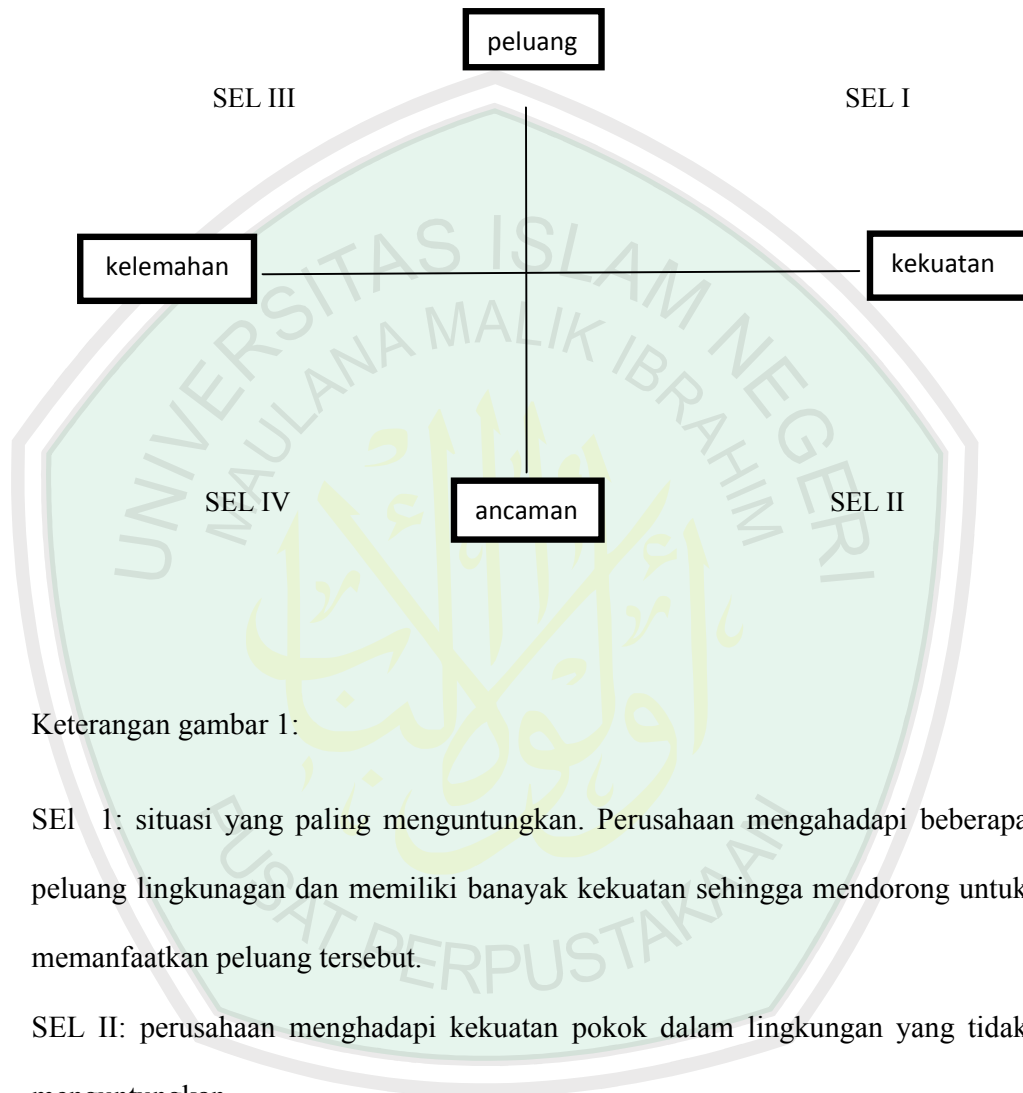
Menurut pearce & robinson SWOT adalah singkatan dari kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities, dan ancaman (threats) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan.

Dengan pengertian bahwa analisis SWOT adalah sebuah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu strategi yang akan ditetapkan oleh penentu strategi, sebelum strategi tersebut dilaksanakan.

Berikut ini adalah gambar berupa bagian tentang analisis SWOT dan strategi yang disarankan untuk dilaksanakan ketika suatu perusahaan berada dalam suatu posisi yang terletak empat elemen, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Gambar 1

Analisis SWOT



Keterangan gambar 1:

SEL 1: situasi yang paling menguntungkan. Perusahaan menghadapi beberapa peluang lingkungan dan memiliki banyak kekuatan sehingga mendorong untuk memanfaatkan peluang tersebut.

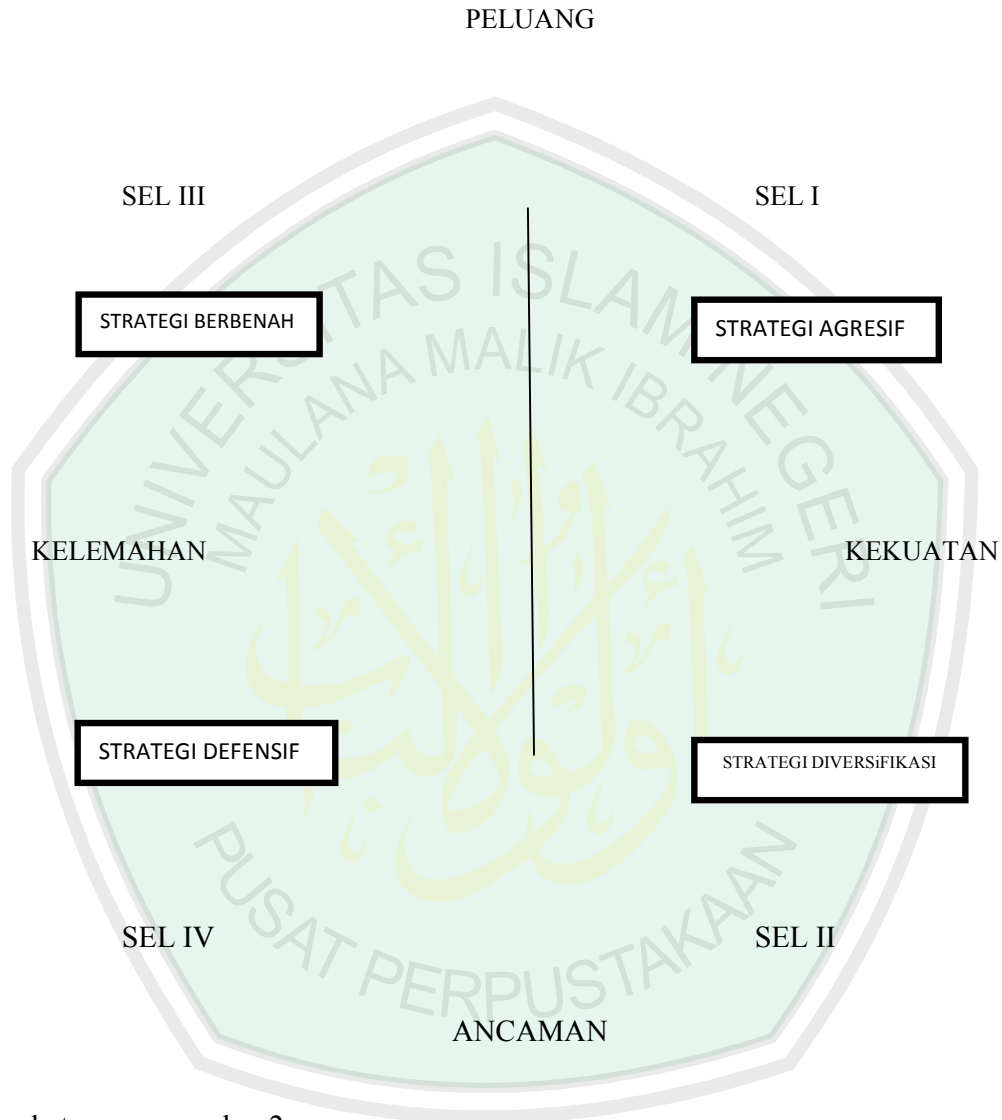
SEL II: perusahaan menghadapi kekuatan pokok dalam lingkungan yang tidak menguntungkan.

SEL III: perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat mengesankan, tetapi dibatasi oleh beberapa kelemahan internal

SEL IV: situasi yang paling tidak menguntungkan perusahaan menghadapi ancaman lingkungan yang kuat.

GAMBAR 2

STRATEGI ANALISIS SWOT



keterangan gambar 2 :

SEL I : situasi yang paling disukai oleh perusahaan dalam menghadapi peluang lingkungan dan kekuatan untuk memanfaatkan peluang tersebut. dalam posisi ini perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi agresif

SEL II: perusahaan dengan kekuatan tertentu menghadapi lingkungan tidak menguntungkan. strategi memanfaatkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dari pada ukuran pasar lain, yang disebut strategi diversifikasi.

SEL III: perusahaan menghadapi peluang pasar, tetapi terkendala oleh kelemahan intern. strategi adalah strategi berbenah yaitu, meniadakan kelemahan-kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang pasar secara efektif.

SEL IV: situasi yang paling tidak menguntungkan perusahaan karena terdapat ancaman lingkungan yang besar sementara posisi relative lemah. strategi yang disarankan adalah strategi defensif.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.⁴⁶

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan.⁴⁷ Pendekatan dalam

⁴⁶Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang, t.t),t.h.

⁴⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya, 2002), 135.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu satu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai pandangan hakim terhadap eksistensi asosiasi pengacara syari'ah indonesia (APSI) DPC Malang raya disertai dengan analisa terhadap data yang diperoleh tersebut.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto bahwa penelitian deskriptif tidak ditujukan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala dan keadaan. Memang adakalanya dalam penelitian deskriptif ini juga membuktikan dugaan, tetapi tidak terlalu lazim⁴⁸.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi fokus penelitian adalah di Kantor Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang Raya Jalan Gajayana 50 Malang.

C. Sumber data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil penguji.⁴⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan para hakim

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Cet 1, hal. 310

⁴⁹ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media, 2003), 57

pengadilan agama kota dan kabupaten malang, Para pengurus Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC Malang raya, serta Dekan Fakultas Syari'ah UIN Mulana Malik Ibrahim.

2. Data sekunder adalah data yang di dapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, majalah.⁵⁰ Data sekunder ini membantu peneliti untuk mendapatkan bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari buku-buku baik yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁵¹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan keadvokatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tentu memerlukan data-data, sebagai bahan yang akan di studi. Untuk memperolehnya perlu adanya metode yang dipakai sebagai bahan pendekatan. Sanafiah Faisal (1989: 51), menyebutkan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian sosial yang lazim digunakan adalah: (1) observasi (2) wawancara (3) documenter. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

⁵⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12

⁵¹ Gabriel Amin Silalahi, *Op.Cit*, 57

1. Metode Wawancara

Menurut Moleong (2002: 135), wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Sanafiah Fausal (1989: 52) juga mengemukakan bahwa wawancara merupakan pertanyaan yang diajukan secara lisan (pengumpulan data bertatap muka secara langsung dengan responden). Menurut jenisnya, wawancara yang digunakan adalah memakai pembagian wawancara seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2005:187) yakni: (a) wawancara pembicaraan informal (b) pendekatan menggunakan petunjuk wawancara (c) wawancara baku terbuka.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih, adalah petunjuk umum wawancara orientasi mendalam (*deep interview*), dengan instrument *guide interview* (check list). Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Alasan penggunaan model ini, untuk mencari dan mengungkapkan data sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya, tentang rumusan masalah yang ingin digali dalam penelitian.

2. Metode Observasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode observasi sebagai metode pendukung dalam penelitian kualitatif. Observasi atau apa yang disebut dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam pengamatan ilmiah ini, dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan

tertentu (validitas dan realibitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.⁵²

Penelitian observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan dimana peneliti tidak menyaksikan secara langsung dan bukan merupakan bagian dari kelompok yang diteliti, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 206), metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara.

E. Teknik Pengolahan Data

. Dalam hal ini peneliti menggunakan langkah sebagai berikut :

1. *Editing*

Dalam teknik ini peneliti meneliti kembali dari kelengkapan, penjelasan makna, kesesuaiannya dengan data-data yang ada⁵³. wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang maupun anggota APSI diperlukan proses *editing* karena wawancara tidak selalu mengarah kepada pokok permasalahan tetapi ada juga pertanyaan-pertanyaan yang

⁵² Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 72-73

⁵³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003) hal.125

diperlukan penulis sebagai stimulus semua informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. *Classifying*

Setelah mengediting langkah yang digunakan peneliti yaitu mereduksi data-data yang diteliti kemudian disusun dan klasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola yang diteliti atau permasalahan yang diteliti⁵⁴.

Data-data yang diperoleh dari proses wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kota dan kabupaten Malang, Anggota APSI DPC Malang Raya maupun pembina APSI DPC Malang Rayabeserta semua kelengkapan dokumentasinya akan diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang ditentukan oleh peneliti.

3. *Verifying*

Setelah melakukan teknik yang diatas tersebut peneliti masih melakukan teknik yang selanjutnya yaitu mengecek dan memeriksa kembali data yang diperolehnya agar validitasnya data tersebut dapat terjaga dan dapat mempermudah dalam menganalisis data yang diperolehnya⁵⁵.

Verifying sangat diperlukan karena sangat dimungkinkan kekurangan-
telitian dalam proses sebelumnya (*Editing* dan *Classifying*). wawancara dengan hakim Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang maupun

⁵⁴ *Ibid*, hal. 126

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 128

anggota APSI DPC Malang Raya) yang tidak tersusun rapi merupakan sebuah alasan menggunakan teknik ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisa menurut *Patton* yang dikutip oleh *Moleong* adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan *Bogdan dan Taylor*, mendefinisikan analisa data sebagai proses dalam mencari data yang akan ditulis pada penyajian data. Peneliti melihat kembali hasil dari pencatatan awal yang kemudian dibuat suatu kesimpulan dari semua jawaban informan dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini, kendala-kendala internal maupun eksternal yang dialami APSI DPC Malang Raya dan upaya-upaya yang dilakukan selama ini, setelah itu dibuat suatu kesimpulan secara keseluruhan.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu peneliti tidak bermaksud untuk menghubungkan variabel satu dengan yang lainnya.⁵⁷ Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang karakteristik dari subyek, kelompok subyek, dan menggambarkan suatu fenomena atau situasi.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002),. 103

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian*" (Jakarta: Bina Aksara, 1989), 102



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah APSI DPC Malang Raya

Berdasarkan data yang telah didapatkan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa APSI DPC Malang Raya berdiri pada tanggal 16 Januari 2009 dan dideklarasikan pada 6 April 2009 yang dihadiri oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Pembentukan APSI DPC Malang Raya ini berawal dari permohonan Panitia pembentukan APSI DPC Malang Raya nomor: Un.3.2/pp.00.9/304/2008 tanggal 15 Desember 2008.

Sebenarnya kisi-kisi pembentukan APSI DPC Malang Raya sudah ada pada tahun 2005, yaitu adanya kerjasama antara fakultas Syari'ah, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan DPP APSI dalam hal pendidikan advokat. Namun belum ada inisiatif kearah pembentukan APSI DPC Malang Raya, seiring

berjalannya pendidikan advokat ini baru ada inisiatif untuk pembentukan APSI DPC Malang Raya. Inisiatif ini disambut baik oleh DPP APSI, mereka beranggapan diperlukan wadah untuk mengakomodir pengacara muslim di Malang Raya.

Andre Ahmad Dewanto terpilih menjadi ketua sementara APSI DPC Malang Raya, tetapi posisi APSI DPC Malang Raya saat itu belum mempunyai legalitas yang berarti belum ada surat keputusan (SK) dari DPP APSI. Menjelang pengesahan itu turun, Andre Ahmad Dewanto mundur karena menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Malang. Pemilihan kembali ketua baru APSI DPC Malang Raya merupakan keniscayaan setelah kejadian tersebut, setelah rapat internal dilaksanakan ditunjuklah H.M. Taqrib, SH sebagai ketua APSI DPC Malang Raya.

Pemilihan H.M. Taqrib, SH sebagai ketua APSI DPC Malang Raya mempunyai pertimbangan 1) untuk saat ini belum ada pengacara yang notabene alumni fakultas Syari'ah (sebelumnya H.M. Taqrib adalah pengacara umum yang berkarir di Ikatan Advokat Indonesia Malang), 2) posisi H.M. Taqrib yang juga anggota dari PERADI kota Malang bisa mempercepat akses informasi dari PERADI kepada APSI DPC Malang Raya.3) disamping itu keinginan H.M Taqrib untuk mengabdikan di APSI DPC Malang Raya.

Kantor APSI DPC Malang Raya berada di dalam gedung fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, meskipun demikian pada hakikatnya APSI DPC Malang Raya tetap organisasi independen. Keberadaan APSI DPC Malang Raya di dalam Fakultas Syari'ah juga sebagai wadah pengabdian masyarakat sekaligus tempat magang untuk mahasiswa yang ingin menjadi advokat. Sementara posisi di tingkat

Universitas APSI inilah yang menjadi Lembaga Bantuan Hukum Islam (LBHI) UIN Maliki Malang karena selama ini belum ada.

2. Maksud dan Tujuan⁵⁸

Maksud:

- a. Mempersatukan para Advokat Syari'ah dalam suatu wadah organisasi kemasyarakatan.
- a. Menumbuhkan dan memelihara ukhwah (solidaritas) dan persatuan di antara para anggota.
- b. Berpartisipasi secara aktif dalam menyuluhkan hukum dan pembinaan budaya hukum masyarakat serta memberikan pelayanan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan.

Tujuan:

- c. Menegakkan hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia serta tegaknya supremasi hukum di Indonesia demi terwujudnya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Turut berusaha mewujudkan masyarakat yang adil makmur, aman, tentram, dan tertib sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

3. Program Kerja⁵⁹

- a. Penyuluhan Hukum di Pedesaan/Kelurahan
- b. Pelatihan dan Seminar Bantuan Hukum Perbankan
- c. Kajian Rutin "Sabtuan" anggota APSI
- d. Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat muslim yang tidak mampu

⁵⁸ <http://syariah.uin-malang.ac.id/diakses> pada tgl. 6 maret 2010

⁵⁹ *Ibid*

- e. Sosialisasi Sadar Hukum Masyarakat
- f. Bantuan dan Konsultasi Keluarga Sakinah
- g. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- h. Pelatihan soal tes Cakim dan Advokat
- i. Praktek beracara bagi peserta magang (calon advokat)

4. Struktur organisasi APSI DPC Malang Raya

Berdasarkan lampiran surat keputusan (SK) dewan pengurus pusat (DPP)

APSI struktur APSI DPC Malang Raya adalah sebagai berikut:

STRUKTUR

Dewan Pengurus Cabang

Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia

(DPC APSI) Malang Raya

DEWAN PENASEHAT

Drs. Dahlan tamrin, M.Ag

Prof.Dr.H.Priyo Handoko, SH,MH

Edi Affan, SH,MH

Heni Mono, SH, MH

Dr. Syaifullah,SH,M.Hum

DEWAN PENGURUS

Ketua umum: H.M Taqrib, SH

Wakil ketua: Musleh Herry,SH,M.Hum

Sekretaris: Abdul Kadir, SHI

Wakil sekretaris: M. Masykur Bachtiar Fahruruzi, SHI

Bendahara: Risma Nur Arifah, SHI

Wakil Bendahara: Holilur Rahman, MHI

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG)

M. Nahya Sururi Al-Khaq, SHI

Achmad Tohir, SHI

Ria Lestariningsih, SHI

HUBUNGAN LUAR

Maliki, SHI

Abdur Rahim, SHI

Khusnul Maisyaroh, SHI

Lailatul Qomariyah, SHI

DEPARTEMEN PEMBERDAYAAN SDM

Ernu Widodo, SHI

Zaki Rahmat Dani, SHI

Aziyafatul Azifah, SHI

Abdul Fattah, SHI

ANGGOTA-ANGGOTA

Afifi Titazahra, SHI

Dwi Sujiyanto, SHI

Ihda Rahmawai, SHI

Miftahus Sholehuddin, SHI

Imam Husnun Nidhom, SHI

Iis Inayatal Afiyah, SHI

Siti Aminah, SHI

Nur Hidayati Hasyim, SHI

Siti Fatimah, SHI

Dapat dilihat kebanyakan dari pengurus APSI DPC Malang Raya terdiri dari alumni, dosen dan pegawai. Padahal seyogyanya organisasi advokat itu haruslah diisi mayoritas advokat, berdasarkan wawancara dengan ketua APSI DPC Malang raya yaitu bapak H.M Taqrib, SH mengatakan:

*“Pengurus yang sudah mempunyai kartu praktek beracara sebagai advokat hanya satu orang saja yaitu saya sendiri”.*⁶⁰

B. Penyajian Data

1. Eksistensi APSI DPC Malang Raya

Peneliti disini membagi eksistensi APSI DPC Malang Raya kepada dua hal yaitu eksistensi dalam proses advokasi di Pengadilan Agama dan eksistensi dalam pandangan mahasiswa syari’ah⁶¹.

a. Eksistensi APSI DPC Malang Raya menurut Hakim Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten

Dalam mengetahui pandangan hakim secara jelas peneliti mewawancarai para hakim kota dan kabupaten Malang, Sebenarnya peneliti ingin meneliti secara keseluruhan para hakim Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang namun karena kesibukan yang begitu padat dan prosedur yang tidak memungkinkan untuk mewawancarai semuanya, maka peneliti hanya mewawancarai beberapa

⁶⁰ H.M.Taqrib. Wawancara ketua APSI DPC Malang Raya (tanggal 24 april 2010)

⁶¹ eksistensi APSI DPC Malang Raya menurut “kacamata” mahasiswa syari’ah sangat diperlukan karena mereka merupakan calon-calon advokat syari’ah masa depan.

hakim. Mereka adalah, Drs. Santoso, MH, Drs. Lukman Hadi SH,MH, Drs.H. Sarmin, M.H, (ketiganya hakim PA kota Malang), Drs. Afnan Muhamidan, MH. Drs. Abdul Qodir. SH (keduanya hakim PA Kabupaten Malang).

Pemilihan informan hakim diatas berdasarkan atas kuantitas pengalaman mereka sebagai hakim secara umum dan lama para hakim bertugas di Pengadilan Agama kota dan kabupaten Malang, hal ini berkaitan dengan eksistensi APSI DPC Malang Raya yang berdiri pada tanggal 16 januari 2009. Berikut adalah data para hakim tersebut:

No	Nama	Lama menjadi hakim	Lama bertugas di PA kota dan Kabupaten Malang
1	Drs.H. Sarmin, M.H,	Sejak 1992	Sejak 2010
2	Drs. Lukman Hadi SH,MH	Sejak 1998	Sejak 2005
3	Drs. Santoso, MH	Sejak 1997	Sejak 2003
4	Drs. Abdul Qodir. SH	Sejak 1995	Sejak 2001
5	Drs. Afnani Muhamidan, MH	Sejak 1999	Sejak 2010

Dalam proses pengajuan permohonan penelitian di Pengadilan kota Malang, peneliti membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk bisa langsung

mewawancarai para hakim kota Malang. Setelah peneliti diperbolehkan mewawancarai para hakim disana, ditunjuklah bapak Drs.H.Sarmin,M.H sebagai hakim pertama yang saya wawancarai. Ketika menanyakan tentang eksistensi APSI DPC Malang beliau mengatakan :

*“ya tentang advokat syari’ah ya? untuk saat ini saya belum mendengar sama sekali tentang APSI DPC Malang Raya”*⁶²

Setelah itu peneliti mencoba menanyakan APSI secara lebih umum yaitu daerah sebelum bapak Sarmin Bertugas di PA kota Malang yakni kota Bangil. Setelah tiga uang dengan jawaban tadi di kota Bangil juga tidak ada perkara yang di advokasi oleh pengacara dari APSI.

Beliau juga menambahkan tentang urgensi advokat syari’ah di Pengadilan Agama.

*“Sebenarnya peran pengacara dari APSI cukup besar, posisinya berlatar belakang pendidikan Islam jika dibandingkan dengan pengacara umum yang secara formal berlatar belakang umum”*⁶³

Keberadaan APSI ini semakin mendesak karena ada pengacara yang menurut penilaian hakim tidak menguasai dalam membuat surat permohonan dan gugatan. Apakah alasan hal itu merupakan benar-benar ketidaktahuan ataukah kemampuannya hanya sampai disitu namun sebagai pengacara yang diposisikan sebagai ahli hukum mau tidak mau harus menguasainya⁶⁴.

Wawancara yang kedua dengan bapak Drs. Lukman Hadi SH,MH, beliau mengatakan:

“sebetulnya tahu ada APSI DPC Malang Raya, tapi kalau boleh mengatakan wujudnya kaadamihi, organisasinya ada tapi tidak kelihatan. Mestinya yang pas adalah pengacara syari’ah namun ,secara organisasi belum ada gregetnya, Secara organisatoris sudah diakui karena secara normatif sudah

⁶² Bapak sarmin, wawancara (8 juli 2010)

⁶³ Ibid

⁶⁴ Ibid

ada aturannya. Keberadaan UU no 18 tahun 2003 merupakan payung hukum bagi alumni fakultas Syariah Peran pengacara sama besarnya dengan hakim yaitu menegakkan hukum yang berarti bagaimana menyelesaikan masalah secara baik. Dengan adanya pengacara dari fakultas syari'ah saya optimis tidak akan mengenal pengacara hitam”⁶⁵

Wawancara dengan Drs. Santoso, MH, beliau mengatakan:

“saya belum tahu tentang APSI DPC Malang Raya maupun berkedudukan dimana organisasinya, Selama beracara disini saya belum pernah menemui pengacara dari DPC APSI Malang Raya. Secara umum saya tahu tentang pengacara syari'ah tetapi kalau APSI malang raya belum pernah. Mungkin masih kaderisasi jadi belum terjun. Sebetulnya pengacara syari'ah di PA sangat dibutuhkan sekali, pengacara sekarang banyak yang tidak mengetahui istilah iddah, talak, dll. Namun untuk itu harus dipelajari hukum formilnya supaya tidak kalah dengan kualitasnya dengan alumni fakultas hukum. Sebagai hakim saja kadang-kadang dipandang sebelah mata dari pengacara karena dianggap tidak mengerti hukum formil namun untuk mengimbangi itu bisaanya hakim mengambil S2 untuk menimbangi pengetahuan umumnya”⁶⁶

Setelah mewawancarai hakim PA kota Malang peneliti mewawancarai hakim PA kabupaten Malang, mewawancarai para hakim PA kabupaten Malang tidak semudah yang dibayangkan, prosesnya sedikit lebih rumit dari pada PA kota Malang. Kendala dimulai ketika peneliti diwajibkan membawa proposal penelitian sebelum mewawancarai, syarat ini tidak peneliti temukan di PA kota Malang. Selanjutnya perkara yang begitu banyak berimplikasi pada sulitnya mencari waktu luang untuk wawancara, hal itu bisa dilihat dari jarak antara wawancara pak qodir dan pak isnani yang senggang selama satu minggu.

Hakim pertama yang peneliti wawancarai adalah Pak Qodir, beliau mengatakan⁶⁷:

“Mendengar itu baru tapi untuk praktek disini saya belum tahu, untuk perkara saya belum dan untuk perkara yang lain saya nggak tahu sejak dulu kita sebagai alumnus syariah saya iri mengapa mereka bisa kita tidak, mumpung ada

⁶⁵ Bapak Lukman, wawancara (8 Juli 2010)

⁶⁶ Bapak Santoso, wawancara (8 juli 2010)

⁶⁷ Pak Qodir, wawancara, (tanggal 13 agustus 2010)

peluang ada payung hukum, kendaraan sudah ada tinggal yang mengemudi saja.. Peran pengacara sangat penting apalagi .Dari para pihak lebih penting karena berkaitan langsung antara keduanya namun tidak semua pengacara paham hukum acara , tergantung individunya masing-masing ada yang tidak memenuhi syarat formalnya gugatan, hal ini sangat disayangkan sekali karena masyarakat kita tidak selalu tahu hukum dan hakim bersifat pasif ”

Selanjutnya adalah Pak Isnani, beliau mengatakan⁶⁸:

“ini (APSI DPC Malang Raya) adalah Langkah kemajuan dari fakultas syari’ah yang diakomodir oleh UU No 18 2003, mendengarnya baru saja . Mungkin masyarakat kurang pengenalan, profesi advokat beda dengan hakim yang PNS jadi untuk kesana ragu-ragu tetapi Organisasinya harus tetap dan bertambah, menjadi pengacara harus mempunyai basic yang kuat sifat kurang pede tidak ada kalau kita pandai memaksimalkan nilai plus kita dengan nilai Islamnya disamping itu kita punya moral agama, tradisi asal menang itu tidak akan ada. Dikalangan advokat bukti nyata pengacara sekarang ikrar talak permohonannya disebut penggugat, ini membuktikan hukum acara agak lemah. Kita sama-sama berjuang hakim PA juga dipandang sebelah mata diantara para teman hakim PN Alumni-alumni fakultas Syari’ah harus selalu dianjurkan menjadi advokat, meskipun prioritasnya jadi hakim profesi advokat untuk menuggu tes hakim dilaksanakan”

b. Eksistensi APSI DPC Malang Raya Menurut Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Malang

Untuk mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya menurut mahasiswa fakultas Syari’ah peneliti mewawancarai dua mahasiswa fakultas Syari’ah semester IX yaitu saudara M. Ainur Rasyid dan Mawardi.

Saudara Ainur mengatakan⁶⁹:

“saya memandang APSI selama ini kurang jelas, dari posisi organisasinya juga tidak independen karena ada di bawah fakultas syari’ah yang arah kebijakannya juga tidak bisa mandiri, kalau memang berada di bawah fakultas syari’ah posisinya harus jelas juga apakah otonom atau semi otonom seperti BK2S dan lain-lain, implikasinya juga fakultas harus mendukung sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh APSI DPC Malang Raya. Kalau eksistensi selama ini tidak ada ekspos kepada mahasiswa untuk menjaring teman-

⁶⁸ Pak Isnani, wawancara, (tanggal 23 agustus 2010)

⁶⁹ Ainur, wawancara (tanggal 19 Oktober 2010)

teman menjadi advokat. sebenarnya potensi teman-teman masuk kedalam dunia pengacara cukup banyak namun kalau lihat kondisi APSI DPC Malang Raya seperti ini tidak ada jaminan untuk masuk menjadi anggota APSI”

Saudara Mawardi mengatakan⁷⁰:

“kalau menurut saya eksistensinya kurang optimal kalau diprosentasikan 70 % belum ada, namun untuk publikasi awal pelantikan dulu. APSI DPC Malang Raya harus membenahi struktural, program, langkah kerjanya, link-nya harus bagus. saya pernah dengar Advokatnya cuma satu mungkin langkahnya bingung karena mayoritas anggota APSI DPC Malang Raya adalah bukan advokat. Sosialisasi selama ini belum ada kepada teman-teman untuk recruitment minimal pengenalan terhadap dunia keadvokatan. Sangat disayangkan sekali karena teman-teman potensi sekali karena linier dengan perdata Islam. saya sendiri tertarik menjadi advokat namun kalau menjadi anggota APSI saya belum begitu tertarik karena langkahnya belum begitu jelas”

Analisis Peneliti:

Dapat dilihat semua pandangan para hakim kota dan kabupaten Malang (pak Sarmin, pak Lukman, pak Santoso, pak Qodir, dan pak Afnani) terhadap APSI DPC Malang Raya mengisyaratkan ketidaktahuannya, hal itu berarti juga tidak ditemuinya eksistensi untuk advokasi di Pengadilan Agama. Mungkin pemberitahuan APSI DPC Malang Raya yang dipublikasikan dengan pemasangan papan nama di depan Fakultas Syariah dan pemberitahuan pada web Fakultas Syari’ah sudah dilakukan, namun demikian hal itu cuma sekedar publikasi secara pasif. Para hakim tidak selalu melewati kampus UIN Maliki Malang dan meskipun akses internet sudah banyak memasuki dunia perkantoran namun perkara yang banyak ditangani (kesibukan) menyebabkan skala yang kecil untuk menjelajahi internet.

⁷⁰ Mawardi, wawancara (tanggal 20 oktober 2010)

a. Dambaan Hakim Atas Peran Advokat Sarjana Syari'ah

Semua para hakim yang peneliti wawancarai sangat mengharapkan kehadiran advokat dari sarjana Hukum Islam, profesi mereka yang merupakan hakim pengadilan agama tentunya dalam hal beracaranya tidak sekedar hukum acara peradilan umum seperti disebutkan dalam pasal 54 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

“ hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diautur secara khusus dalam undang-undang ini”

Adanya ketentuan ini merupakan suatu pengakuan ketidak samaan hukum acara Islam dan umum. Adanya konsepsi dalam hukum Islam seperti *iddah*, *khuluk*, *li'an* dan lain-lain menyebabkan keniscayaan segala perangkat penegakan hukum di Pengadilan Agama menguasainya. Advokat yang beracara di Pengadilan Agama mau tidak mau harus menguasai hal ini, namun karena selama ini lebih banyak advokat dari sarjana hukum suatu kewajiban ketika ada pengacara yang begitu asing dan tidak menguasai dengan baik istilah-istilah yang tadi disebutkan, kenyataan itu yang ditemukan dan menjadi kegundahan pak Sarmin, pak Lukman, pak Santoso, pak Qodir dan pak Isnani. Kurikulum pendidikan di kampus sebelum menjadi advokat sangat berpengaruh kepada pemahaman seorang advokat, karena hal ini merupakan jaminan sampai dimana pengetahuan seseorang.

Kenyataan yang lebih mencengangkan lagi adalah bagaimana seorang pengacara non muslim beracara di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama yang selama ini dikenal dengan asas personalitas ke-Islaman setidaknya pertama kali harus dilihat agamanya sebelum mempertanyakan tentang kompetensi

kemampuan. Kegundahan para hakim ini setidaknya harus direspon dengan baik, alumnus fakultas syariah harusnya memiliki kemampuan lebih dari pada alumnus fakultas hukum dalam penguasaan ilmu hukum dan ilmu agama. UU No 13 tahun 2003 menjamin alumnus fakultas syariah setara posisi dan kesempatannya dengan alumnus fakultas hukum untuk meniti karir dalam profesi yang berkaitan dengan ilmu hukumnya selain sebagai hakim, polisi, dan jaksa yang harus didapat melalui jalur pegawai negara yaitu sebagai advokat.

Peran positif advokat digambarkan dalam beberapa hal sebagai berikut⁷¹:

- a. Mempercepat penyelesaian administrasi, baik permohonan cerai talak maupun gugatan cerai bagi kelancaran persidangan di pengadilan
- b. Membantu para pihak yang berperkara di pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan
- c. Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisinya terhadap para pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan dan menerima putusan di pengadilan agama
- d. Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama sehingga masyarakat terayomi keadilannya
- e. Mewakili para pihak yang tidak dapat hadir dalam proses lanjutan sehingga memperlancar proses pengadilan

Sarjana Hukum Islam dan kesetaraannya dengan sarjana hukum dalam profesi advokat, di samping merupakan hasil puncak perjuangan para pejuang UU Advokat berusaha memasukkan sarjana syariah sekaligus organisasi advokat

⁷¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Op. Cit*, hal. 70

syariah ke dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Direktur, wakil Direktur LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Taufik Ch., Drs. Eman Sulaeman dan Drs. Nur Khoirin M. Ag)⁷². Di sisi lain justru awal dari perjuangan kita civitas akademika perguruan tinggi Islam utamanya fakultas syariah. Perjuangan awal dimaksud bukan hanya di bidang profesi advokat, tapi juga merupakan perjuangan awal bagi kesetaraan untuk menjadi penegak hukum mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lain selain UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat masih ada perlakuan diskriminatif terhadap sarjana syari'ah. Sebagai contoh seorang sarjana hukum yang menguasai hukum Islam bisa menjadi hakim di lingkungan Peradilan Agama (Pasal 13 (g) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), sebaliknya seorang sarjana syari'ah yang menguasai hukum umum tidak bisa menjadi hakim di lingkungan Peradilan Umum. (Pasal 14 (f) UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum). Seharusnya aroma diskriminasi ini direspon dengan pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi karena regulasi ini sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, sudah banyak pembenahan yang dilakukan fakultas Syari'ah di kebanyakan kampus PTAIN dengan menambah materi hukum positif yang cukup.

b. Pengacara Syariah Sebagai Alternatif

Seperti yang dikatakan oleh pak Lukman, *track record* pengacara sekarang yang sering tersangkut masalah makelar kasus seperti Haposan Hutagalung yang sudah terbukti di pengadilan dia bersalah karena sebagai perantara untuk menyuap penyidik. Hal itu merupakan fakta bahwa para pengacara yang notabene alumnus

⁷² Mereka aktif melakukan diskusi dan konsultasi dengan beberapa pihak, hal ini untuk merespon aroma diskriminasi RUU advokat yang tidak memasukkan sarjana hukum Islam.

fakultas hukum belum bisa menjunjung profesi advokat sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat harus mengabdikan kepada bangsa dan Negara melalui kegiatan pemberian bantuan dan pelayanan hukum demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demikian pula dalam menjalankan profesinya advokat dituntut menunjukkan watak jujur, berani dan perwira serta bertanggung jawab secara objektif ilmiah demi tegaknya hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Alumnus Fakultas Syariah yang sehari-hari mempelajari tentang nilai-nilai ke-syariahan yang dicerminkan pada mata kuliah setidaknya lebih banyak memahami bagaimana akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang harus dicontoh dan kandungan kitab suci al-Qur'an yang merupakan pegangan umat Islam, seperti yang terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 135 tentang penegakan hukum: *"wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan...."*. Atas dasar ini advokat Syariah disini bisa menjadi alternatif terhadap buruknya penegakan hukum di Indonesia yang melibatkan oknum pengacara (pengacara hitam), keterlibatan advokat syariah untuk jauh hari kedepan sedikit demi sedikit bisa memperbaiki persepsi masyarakat selama ini mengenai pandangan miring tentang profesi advokat.

Dari kalangan mahasiswa saudara Ainur dan Mawardi mengakui meskipun dengan kata-kata yang berbeda bahwa eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini belum begitu optimal dikarenakan banyak yang tidak begitu terlihat

seyogyayognya organisasi advokat seperti anggota yang menjadi pengacara yang masih sedikit. Sosialisasi di kalangan mahasiswa pun tidak pernah diadakan sama sekali, fakta ini sangat memprihatkan karena APSI DPC Malang Raya yang salah satu kendalanya kekurangan pengacara ternyata tidak mempunyai usaha untuk sekedar sosialisasi kepada mahasiswa fakultas Syari'ah yang notabene calon advokat syari'ah.

2. Kendala-Kendala Secara Internal Maupun Eksternal Yang Dihadapi APSI DPC Malang Raya

Untuk membenahi segala sesuatu perlu kiranya melihat akar permasalahan yang sebenarnya setelah itu mencari solusi apa yang paling tepat, sama halnya ketika mencari solusi yang tepat untuk APSI DPC Malang Raya harus dilihat dulu akar permasalahannya baik internal maupun eksternal.

Untuk melihat hal ini pertama kali peneliti mewawancarai ketua APSI DPC Malang Raya yaitu H.M. Taqrib beliau mengatakan⁷³:

“permasalahan secara internal anggotanya masih sedikit, yang jadi pengacara cuma saya sedangkan saya juga tidak bisa fokus disini, posisi saya juga ketua STAI Al-Qolam di Gondang Legi dan anggota divisi pengembangan PERADI cabang malang. kesibukan-kesibukan masing2 anggota mengakibatkan cuma pengurus-pengurus inti saja yang kumpul. Kendala secara eksternal yaitu belum banyak yang tahu tentang APSI walaupun papan nama sudah pasang perlu diadakan sosialisasi kedalam masyarakat, tapi hal itu urung dilakukan karena terbentur masalah dana”

Selanjutnya wawancara dengan sekretaris APSI yaitu bapak Kadir⁷⁴:

“secara internal kenggotaan masih sedikit, kajian intelektual rutinannya hanya terlaksana beberapa kali saja, kendala kita tidak ada pengacara syariahnya akan tetapi sekitar 5 orang masih proses penggodokan tinggal menunggu ujian oktober. Untuk kendala eksternal itu kendalanya tidak terlalu mencolok, kerjasama tidak ada hambatan, saat berinteraksi dengan masyarakat

⁷³ Pak Taqrib, wawancara, (24 april 2010)

⁷⁴ Pak Kadir, wawancara, (19 agustus 2010)

justru masyarakat itu menginginkan pengacara syari'ah. Sebagai contoh masyarakat di wilayah rumahnya pak musleh. kita mempunyai prinsip memberikan bantuan hukum dengan membantu bukan money oriented, yang kita pegang adalah bahwa semua yang datang kesini adalah mereka yang mempunyai masalah”

Selain dari wawancara dengan para pengurus APSI DPC Malang Raya berkenaan dengan masalah kendala internal maupun eksternal diatas peneliti juga mewawancarai hakim dengan pertanyaan yang sejenis untuk memperoleh kemungkinan variasi jawaban kendala-kendala menurut pendapat subjektif para hakim tersebut.

Dalam hal ini pak Sarmin mengatakan:

“Mungkin kendalanya adalah tidak ada kepedean dari pada alumni syari'ah untuk menjadi pengacara karena jarang ada selama ini pengacara Syari'ah”⁷⁵

Pak Lukman mengatakan⁷⁶:

“adanya mosi tidak percaya masyarakat yang menyebutkan alumni fakultas Syari'ah tidak bisa menjadi pengacara menjadi salah satu kendalanya terus kurikulum yang belum mumpuni untuk mngeluarkan alumni yang berprofesi sebagai advokat”

Pak Santoso mengatakan⁷⁷:

“kadang-kadang ketidakfahaman akan pengetahuan tentang profesi advokat di kalangan alumni sendiri yang masih memandang profesi advokat itu membela yang salah”

Pak Qodir mengatakan⁷⁸:

“kurikulum yang belum begitu sinkron dengan perkembangan yang ada dalam fakultas syari'ah menyebabkan para alumni merasa kurang begitu mampu dengan kemampuannya”

Pak Isnani mengatakan⁷⁹:

“kalah familiarnya profesi pengacara yang profesi yang buram beda dengan hakim yang pasti berapa besar gajinya”

⁷⁵ Bapak sarmin, wawancara (8 juli 2010)

⁷⁶ Bapak Lukman, wawancara (8 Juli 2010)

⁷⁷ Bapak Santoso, wawancara (8 juli 2010)

⁷⁸ Pak Qodir, wawancara, (tanggal 13 agustus 2010)

⁷⁹ Pak Isnani, wawancara, (tanggal 23 agustus 2010)

Analisa Peneliti:

Kendala secara internal pak Taqrib dan pak Kadir menyebutkan kuantitas advokat yang sedikit di dalam internal APSI DPC Malang sendiri. Permasalahan pokok (internal) disini menurut hemat peneliti adalah sejauh mana kemampuan advokat lulusan fakultas syari'ah menjawab keraguan sementara pihak, dengan cara menunjukkan eksistensi dirinya sebagai seorang advokat yang professional, pengabdian hukum yang tidak selalu mengedepankan kepentingan dirinya, tetapi lebih berorientasi pada pengabdian dan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan menilai mana diantara advokat yang lebih bisa dipercaya dan benar-benar menjunjung citra kedilan hukum di persada nusantara ini.

Secara tidak langsung antara kendala secara internal maupun eksternal saling berhubungan. Pak Qodir menyebutkan kendala (eksternal) mosi tidak percaya pada masyarakat terhadap sarjana yang berlatar belakang lulusan fakultas syari'ah apabila diangkat menjadi advokat bisa dimaklumi, jika tingkat relevansi kurikulumnya sama sekali jauh dari idealisme yang dikehendaki oleh UU advokat. Namun jika tingkat relevansinya dengan ketentuan UU advokat masih bisa dipertanggung jawabkan, maka kekawatiran itu semestinya tidak perlu muncul lagi, sebab untuk mengantarkan seseorang terjun ke dunia ke-advokat-an telah diatur sedemikian rupa terutama adanya ketentuan pendidikan profesi. Tentang pendidikan profesi telah diatur secara gamblang dalam pasal 2 ayat 1 *“yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat”*. apalagi jika melihat pengalaman di

beberapa Negara besar, mereka memposisikan pendidikan formal sesuai dengan jenjang dan strata yang dibutuhkan.

Hampir semua hakim (kecuali pak Qodir) mengatakan kendala sebenarnya adalah bagaimana alumni fakultas Syari'ah bisa menepis anggapan miring selama ini mengenai profesi advokat yang berkembang di masyarakat, persoalan ketidakpercayaan dirian bukanlah suatu penghambat. APSI DPC Malang Raya sebagai organisasi yang baru memerlukan kekompakan para anggotanya untuk bersama-sama mengibarkan advokat syari'ah secara kelembagaan bukan secara parsial. Hal ini belum ditemukan selama ini, bisa dilihat dari pernyataan pak Taqrib terhadap permasalahan secara internal yaitu kerika rapat jarang sekali yang hadir ataupun kajian mingguan yang hanya terlaksana beberapa kali saja.

Sesungguhnya habitat pengacara adalah *learned society* yaitu komunitas yang selalu belajar dan terpelajar. kelompok selektif yang selalu dituntut untuk mengasah atau menganalisis hukum (legal analisis)nya agar memiliki ketajaman berpikir ilmiah. Komunitas yang para anggotanya dan watak profesinya senantiasa memacu untuk memiliki mental kompetitif, dinamis dan menjunjung tinggi sportivitas. keniscayaan pengacara untuk terus menerus menimba ilmu kendatipun sudah lulus fakultas syari'ah dan hukum formal, menunjukkan bahwa dunia pengacara merupakan fakultas kehidupan dari universitas kebebasan yang memberikan kesempatan terbuka bagi pengacara sejati untuk menjelajahi pengalaman hidup melalui lorong-lorong hukum.⁸⁰

⁸⁰ Artidjo Alkostar, *Op.Cit.* hal. 7

Penjelajahan ini akan terasa mengasyikkan bagi pengacara yang tahan banting oleh deraan gelombang ketidak-adilan. Ternyata penerapan hukum memang tidak pernah berproses di dalam ruang hampa tetapi senantiasa bersinggungan dengan variable-variabel lain, secara mental penegak hukum, kualitas perangkat hukum, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Pembelaan hukum oleh pengacara merupakan seni untuk memenangkan perkara (the art of advocacy) secara santun dan cerdas ditambah dengan taktik dan metode yang rasional dan etis pengacara akan dapat memenangkan perkara secara anggun dan bermartabat⁸¹.

Sangat disayangkan sekali banyaknya kendala-kendala hanya pada persoalan-persoalan internal dengan kondisi sebelum menjadi pengacara, padahal setelah menjadi pengacara lebih banyak lagi permasalahan yang nyata dihadapi seperti⁸²:

- a. Belum sempurnanya perangkat hukum
- b. Masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum
- c. Penegak hukum yang belum professional (kecakapan, ketrampilan dan intelektual rendah)
- d. Penghasilan aparat penegak hukum yang rendah
- e. Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat
- f. Kurangnya sarana prasarana
- g. Terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses pengadilan

⁸¹ *Ibid*, hal. 8

⁸² Harahap Chaeruman, *merajut kolektivitas melalui penegakan supremasi hukum*, PT. Cita Pustaka Media, Bandung, 2003), hal. 20

Kondisi Advokat syari'ah yang baru dalam dunia kepengacaraan paling tidak harus memiliki kelebihan yang dibela, paling tidak kelebihan tentang⁸³:

1. pengetahuan hukum dan seluk beluk beracara;
2. ketegaran mental menghadapi godaan dan tantangan dalam menegakkan keadilan hukum;
3. keadilan spirit perjuangan, artinya pengacara harus lebih bijak dan penuh kesabaran dalam menyikapi rumitnya kasus hukum yang dihadapi. serta konsekuensi pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, moral, prestise dan biaya. karena menegakkan kebenaran hukum dan keadilan, tidak pernah gratis, tetapi harus selalu dibayar dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, moral, prestisa, dan biaya.

ketegaran mental dan kearifan spiritual merupakan syarat subyektif bagi pengacara untuk dapat menempatkan dirinya sebagai pengacara yang otenti, bukan pengacara semu atau karbitan. pengacara yang sejati bukan “pengacara hitam atau devil advocate” bukan eskapis atau pelarian dari keadaan pengangguran yang terpaksa menjadi pengacara. begitu terhormat, penting dan seriusnya tanggung jawab pengacara, karena pekerjaannya menyangkut martabat harga diri dan harta klien, nyawa klien, dan masalah keluarganya.

⁸³ *Ibid*, hal, 6

3. Upaya Yang Dilakukan APSI DPC Malang Raya Untuk Memperkuat Eksistensinya

Posisi APSI DPC Malang Raya sebagai “barang baru” dalam dunia kepengacaraan harus memerlukan solusi yang cepat dan tepat untuk mengeksiskannya. Internal anggota APSI DPC Malang Raya sebagai pengemban tugas mau tidak mau harus memikirkannya, dekan Fakultas Syari’ah sebagai pembina maupun para hakim yang notabene alumni fakultas Syai’ah secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) di Pengadilan Agama.

Dalam hal ini ketua APSI DPC Malang Raya mengatakan⁸⁴ :

“Terkait upaya-upaya yang dilakukan APSI DPC Malang raya kami menerapkannya pada program kerja yaitu: penyuluhan hukum di pedesaan/kelurahan, pelatihan dan seminar bantuan hukum perbankan, kajian rutin "Sabtu" anggota APSI, bantuan hukum gratis bagi masyarakat muslim yang tidak mampu, sosialisasi sadar hukum masyarakat, bantuan dan konsultasi Keluarga Sakinah, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), pelatihan soal tes cakim dan advokat praktek beracara bagi peserta magang (calon advokat). Tetapi tidak semua berjalan, penyuluhan hukum, di pedesaan belum dilakukan karena terbentur masalah dana, bagitupun juga pelatihannya kendalanya sama kajian sabtu sudah terlaksana, bantuan hukum pro deo dilaksanakan ketika ada perkara yang masuk dan kliennya itu warga miskin, sosialisasi sadar hukum kendalanya sama seperti proker sebelumnya yaitu masalah dana, bantuan dan konsultasi keluarga sakinah itu bekerja sama dengan BK2S dan sudah/sedang dilakukan, pelatihan soal tes cakim dan advokat belum dilakukan”

Sementara sekretaris APSI Abdul Kadir mengatakan⁸⁵:

“umur satu tahun dua tahun itu dalam sebuah organisasi adalah pemaksimalan sosialisasi, upaya yang dilakukan untuk mengeksiskan APSI yaitu kerjasama dengan kelurahan untuk sosialisasi namun karena permasalahan dana sosialisasi yang dijadwalan 2 bulan sekali di ubah menjadi dua tahun sekali, sosialisasi yang pertama sudah dilakukan sementara yang kedua belum dilakukan rencananya setelah lebaran. Disamping itu kami juga sosialisasi melalui bantuan

⁸⁴ Pak Taqrib, wawancara, (24 april 2010)

⁸⁵ Pak Kadir, wawancara, (19 agustus 2010)

alumni di Malang Raya. Sementara dana dari fakultas syariah juga ada untuk APSI dan dimasukan dalam pengabdian masyarakat, yang menjadi motor penggeraknya adalah APSI ini. Sebetulnya pada saat pengambilan dana terjadi perbedaan persepsi antara pihak fakultas yang menginginkan pemaksimalan SDM dalam APSI ini karena menginginkan advokat lulusan fakultas syaria'ah setelah itu baru sosialisasi, namun kita ikut saja dengan fakulta karena fakultas mempunyai alasan yang berbeda. PKPA kita sudah melakukan sekali, kursus calon hakim sudah diusahakan dilakukan, kita sudah mempersiapkan pematari dan segala persiapan lainnya namun karena waktu cuma seminggu oleh pimpinan dibatalkan. Untuk pemaksimalan SDM di APSI sendiri sebenarnya sudah dilakukan kajian saptuan tetapi hanya berjalan 3 minggu saja tp diusahakan bulan ini akan digiatan lagi. Untuk yang baru ini kerjasama dengan takmir beberapa masjid di kepanjen tp belum ada papan nama yang terpampang karena kendalanya dananya cukup besar untuk hal itu”

Analisa Peneliti :

Seperti diketahui sebelumnya dari wawancara dengan pak Taqrib dan pak Kadir, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengeksiskan APSI DPC Malang Raya ini dimasukkan dalam program kerja organisasi. Suatu kewajiban sebagaimana ditemukan pada organisasi secara umum tetapi sayangnya ada ketidak sesuaian antara apa yang tertulis di atas kertas dengan kenyataan yang terjadi. Tidak semua program kerja terlaksana dengan baik, ada banyak kendala-kendala yang menghambat.

a. Penyuluhan Hukum di Pedesaan/Kelurahan

Penyuluhan hukum di pedesaan / kelurahan belum bisa dilaksanakan karena terbentur dengan masalah keuangan, bantuan keuangan dari DPP APSI sangat minim sekali tidak berimbang dengan jumlah desa atau kelurahan di Malang Raya. Penyuluhan hukum sebenarnya sangat urgen sekali dengan kondisi Indonesia yang menganut paradigma dan doktrin berpikir yang lazim dalam sistem civil law, berlakunya teori fiktie yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum.

Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum⁸⁶.

b. Pelatihan dan Seminar Bantuan Hukum Perbankan

Posisi APSI DPC Malang Raya sebagai wadah pengabdian masyarakat Fakultas Syari'ah Sudah diakui dilaksanakan akan tetapi hal ini atas inisiatif fakultas Syari'ah. Hubungan secara linier fakultas Syari'ah terhubung dengan Pengadilan Agama, kompetensi absolut peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengalami perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, terutama menyangkut ekonomi syariah seiring kehadiran Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebenarnya hal ini sudah direspon dengan baik oleh APSI DPC Malang Raya, mahasiswa fakultas syari'ah yang merupakan calon-calon advokat ataupun calon-calon hakim PA sudah seharusnya diberikan pengetahuan tentang ekonomi syari'ah sebagai persiapan untuk berkompetisi secara unggul.

c. Kajian Rutin "Sabtu" anggota APSI

Program kerja ini hanya dilakukan tiga kali dikarenakan kesibukan masing-masing anggota. Sebenarnya predikat sarjana syari'ah memiliki muatan tersendiri dibandingkan dengan predikat sarjana lain yang sekuler. Hal ini sekaligus merupakan kelebihan sarjana syari'ah dibandingkan dengan predikat

⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum , Bahan Orasi Hukum pada acara "Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012". Bandung, 19 Januari 2008.

sarjana lain yang sekuler dalam mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat. Kelebihan yang melekat pada nama syari'ah ini sekaligus juga menjadi harusnya tanggung jawab secara individu, komunitas dan organisasi.

d. Bantuan Hukum Gratis bagi masyarakat muslim yang tidak mampu

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. APSI DPC Malang Raya dengan nilai Islamnya harus selalu berjuang untuk itu, adanya pandangan masyarakat miring terhadap para pengacara yang selalu menganggap advokat mempunyai jargon “ *membela yang bayar*” harus selalu disanggah. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

e. Bantuan dan Konsultasi Keluarga Sakinah

Kecenderungan masyarakat Indonesia masih kurang memahami arti dari KDRT, mereka kebanyakan memahami KDRT masih sebatas kekerasan yang hanya berbentuk fisik, padahal lebih dari KDRT meliputi beberapa aspek, yaitu

kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi serta kekerasan seksual. (seperti: tidak diberikannya nafkah baik batin maupun lahir, tindak kekerasan yang dapat berdampak terhadap psikologi yang terkena korban kekerasan baik istri / suami dan juga anak. Misal: depresi, idiot, dan lain sebagainya).

Implikasi dari kenyataan ini sangat berpengaruh pada pembentukan keluarga sakinah, ketika hal ini di biarkan menggumpal sampai terbentuk gunung es maka tinggal menunggu waktu saja keluarga itu akan mengalami puncak keretakan dalam rumah tangga yaitu perceraian. Terlepas akan hal ini, program kerja ini sangat sinkron dengan pasal 1 poin 1 UU No 18 tahun 2003 Undang-Undang Advokat yang berbunyi "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini). Memberi bantuan dan konsultasi keluarga sakinah merupakan jasa hukum di luar pengadilan (non litigasi) yang tidak perlu mempunyai kartu praktek advokat, ini sangat pas dengan kondisi APSI DPC Malang Raya yang mayoritas calon-calon advokat, disamping memberi jasa hukum bisa juga menjadi "arena" latihan sebelum menjadi advokat.

f. Sosialisasi Sadar Hukum Masyarakat

Upaya penyadaran atau 'conscientisation' membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan memerlukan keterlibatan aktor yang luas dan banyak pula. APSI DPC Malang Raya merupakan salah satu aktor yang terpanggil untuk melakukan hal itu. Kriteria utama untuk ditetapkan menjadi suatu desa sadar hukum yakni masyarakat di desa tersebut telah melunasi pajak bumi dan bangunan mencapai 90 persen atau lebih, tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian, angka

kriminalitas rendah, rendahnya kasus narkoba, tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.⁸⁷

g. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Satu diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi advokat adalah mengikuti PKPA yang dilaksanakan oleh organisasi advokat, PKPA bertujuan membekali berbagai pengetahuan ketrampilan dan keahlian hukum yang diperlukan calon advokat dalam melaksanakan praktik advokat secara professional.

PKPA merupakan upaya penjangkaran kepada alumni fakultas Syari'ah yang ingin menjadi advokat, upaya penjangkaran harusnya diimbangi pula dorongan yang selalu intens dilakukan disaertai penjelasan prospek pengacara yang sangat menjanjikan mulai dari awal masuk sampai lulus nanti. Hal ini untuk menambah anggota APSI DPC Malang Raya yang selalu diinginkan ketua APSI DPC Malang Raya.

h. Pelatihan soal tes Cakim dan Advokat

Profesi hakim dan advokat merupakan profesi dengan syarat akan pengetahuan hukum yang mumpuni, konsekwensi logisnya orang-orang yang akan memperoleh profesi ini dihadapkan dengan tes-tes pengetahuan tentang hukum secara komprehensif. Posisi struktural APSI DPC Malang Raya di bawah fakultas Syari'ah harus menunjukkan kepeduliannya terhadap output profesi yang akan dijalani mahasiswa fakultas syari'ah nantinya.

⁸⁷ <http://bataviase.co.id/content/jumlah-desar-sadar-hukum-di-indonesia->, diakses pada tanggal 18-19-2010 jam. 16.30

i. Praktek beracara bagi peserta magang (calon advokat)

APSI DPC Malang Raya termasuk dalam kantor advokat, arti kantor advokat adalah kantor yang didirikan oleh seorang atau lebih advokat yang memberi jasa hukum sebagaimana dalam undang-undang No 18 tahun 2003 tentang advokat dan para pendirinya terdaftar sebagai anggota perhimpunan advokat Indonesia (PERADI).

Magang dimaksudkan agar calon advokat dapat memiliki pengalaman praktis yang mendukung kemampuan, ketrampilan, dan etika dalam menjalankan profesinya. Magang dilakukan sebelum calon advokat diangkat sebagai advokat dan dilakukan di kantor advokat, namun yang penting bahwa magang tersebut dilakukan secara terus menerus dan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun⁸⁸.

Keberadaan APSI sebagai organisasi advokat yang diakui undang-undang menjadikan APSI ini dibolehkan bagi calon-calon advokat untuk magang disini baik calon advokat lulusan alumni fakultas syari'ah maupun fakultas hukum, permasalahan yang timbul bila mana sekarang ini kurang lebih 2 tahun APSI DPC Malang Raya ini hanya ada 3 perkara yang masuk. Ini akan mempengaruhi pemikiran calon-calon advokat untuk magang disini, dampak yang paling memprihatinkan adalah keengganan calon advokat syari'ah untuk magang disini, hal ini harus dipikirkan secara mendalam.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa semua program kerja yang dicanangkan selama ini adalah program yang cukup bagus, namun ada permasalahan fundamental yang terjadi di tubuh APSI DPC Malang Raya yaitu

⁸⁸ Penjelasan UU no 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 3 huruf g

permasalahan dana dan kurangnya rasa kebersamaan untuk mengekskiskan APSI DPC Malang Raya. Dua permasalahan ini yang harus kita cermati bersama, karena dengan menemukan akar masalah akan menemukan solusi sampai muaranya.

Persoalan dana merupakan persoalan yang sangat urgen dalam sebuah organisasi, meskipun program kerja dalam setahun itu sangat bagus namun kalau tidak ada dana yang tersedia besar kemungkinan program kerja itu tidak akan terlaksana. Namun demikian permasalahan ini bukan tanpa solusi, usaha pengenalan APSI DPC Malang Raya dapat dilakukan secara murah.

- 1) Surat langsung / pemberitahuan kepada masyarakat melalui kepala desa tentang profil APSI DPC Malang Raya secara lengkap, bukan tidak mungkin suatu saat APSI DPC Malang Raya akan di undang dalam suatu kesempatan, ini sangat efektif karena bukan inisiatif APSI yang membuat acara, jadi persoalan tidak ada dana bukan suatu kendala
- 2) sosialisasi / dorongan kepada mahasiswa fakultas Syari'ah tentang pengenalan dunin advokat secara umum atau APSI DPC Malang Raya secara khusus untuk menjaring advokat-advokat syari'ah masa depan, karena selama ini profesi advokat dikalangan mahasiswa syari'ah kalah populer dengan profesi hakim.
- 3) Perlu pemanfaatan jaringan alumni fakultas syari'ah secara maksimal, pasal 5 UU No 18 tahun 2003 yang menyebutkan wilayah kerja advokat adalah meliputi seluruh wilayah republik Indonesia, penetapan ini suatu keuntungan untuk memperoleh klien dengan sebanyak-banyaknya. Bantuan para alumni mempunyai

pengaruh signifikan meskipun posisi kantor APSI di Malang namun bisa memperlebar jangkauan dari Sabang sampai Merauke, namun tidak usah muluk-muluk cukup pemaksimalan di Jawa Timur (mempertimbangkan jarak) sudah cukup bagus karena di provinsi Jawa Timur ini terdapat banyak orang yang memerlukan bantuan hukum. Pertimbangan lain di kota lain jarang ada kantor advokat APSI.

- 4) Pengurus APSI DPC Malang Raya juga bisa memanfaatkan program tahunan yang diadakan oleh Fakultas seperti Pelatihan Kerja Lapangan Integratif (PKLI) yang biasanya tersebar ke 6 kota di sekitar Malang, cukup teman-teman peserta PKLI saja yang sosialisasi ke kota masing-masing tetapi sebelumnya diberikan pembekalan oleh pengurus APSI DPC Malang Raya, menurut hemat peneliti sangat efisien karena tidak diperlukan dana tambahan dalam anggaran Fakultas Syari'ah karena dana PKLI sudah khusus disediakan.
- 5) Untuk memperoleh bantuan dana lebih besar perlu kiranya memperjelas posisi APSI ini, dalam wawancara dengan ibu Tutik Hamidah (dekan Fakultas Syari'ah) dikatakan APSI ini yang menjadi LBH-nya UIN Maliki Malang. Ketika memang sudah diperjelas menjadi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UIN Maliki Malang APSI DPC Malang Raya ini bukan saja menjadi tanggung jawab fakultas Syari'ah namun juga menjadi tanggung jawab UIN Maliki Malang juga.

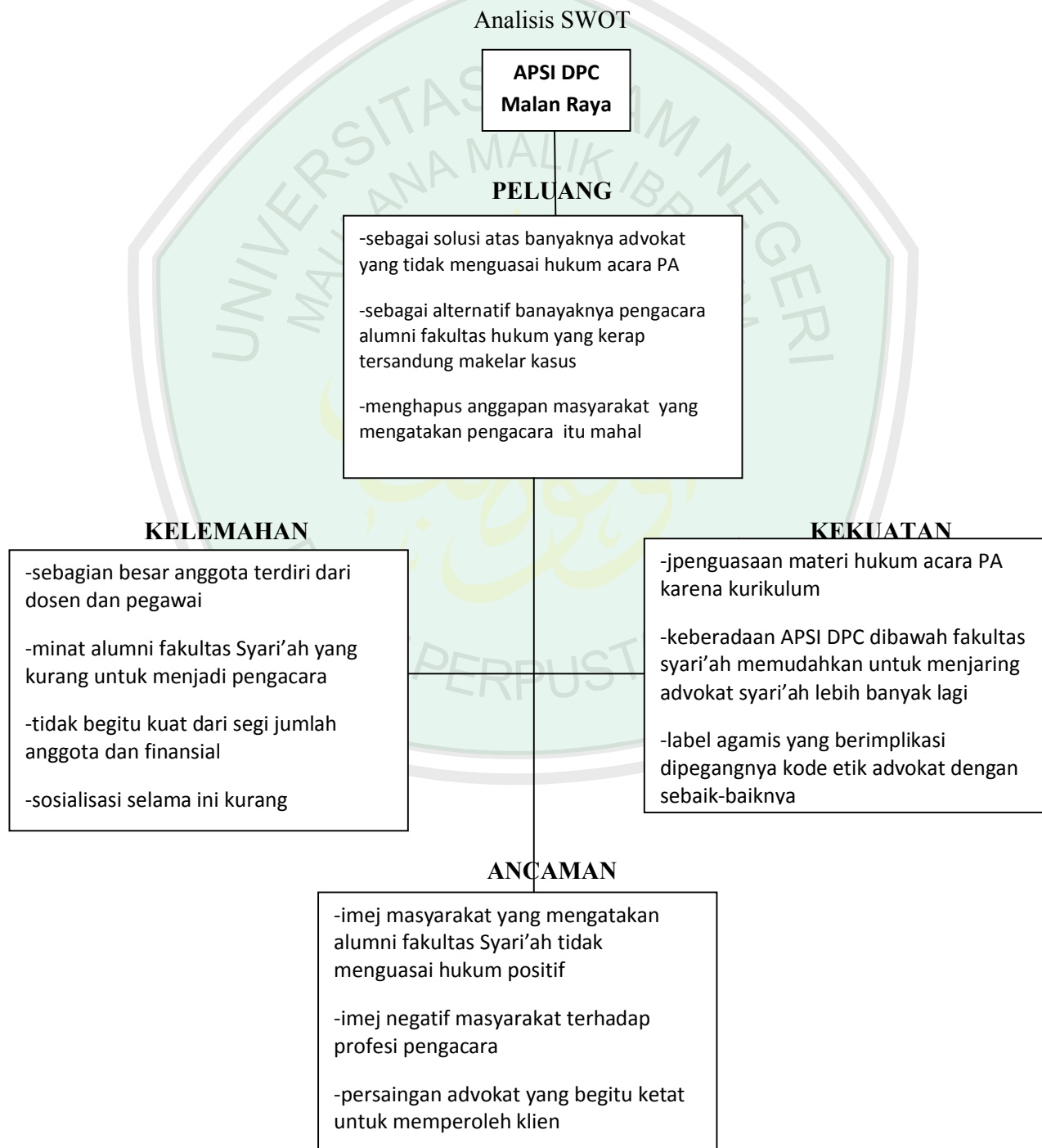
- 6) Dilihat dari profil APSI DPC Malang Raya di dunia maya kurang lengkap seharusnya dilengkapi dengan sejarah APSI DPC Malang Raya, Struktur organisasi, program kerja⁸⁹, *trackd record*⁹⁰ dan lain-lain. Isi dalam profil secara lengkap dan menarik akan sangat berguna bagi klien agar bisa memahami lebih jauh dengan siapa ia akan berhubungan. Akan lebih bagus lagi ketika APSI DPC Malang membuat website tersendiri karena pertimbangan organisasi APSI DPC Malang Raya ini organisasi yang independen dan sekaligus menjadi momen untuk menggerakkan APSI secara nasional karena sepengetahuan penulis tidak ada selama ini website secara resmi tentang DPC APSI bahkan DPP APSI, hal ini beda dengan organisasi advokat lainnya seperti IKADIN, IPHI dan lain-lain yang hampir setiap cabang mempunyai website tersendiri.
- 7) Dalam membangun citra melalui publikasi dan publisitas para pengurus APSI bisa memanfaatkan media massa, contoh media massa yang murah adalah radio Symponi FM yang berada dalam internal kampus UIN Malang yang secara jelas dalam mengorbitkan berita didalamnya tidak semahal radio komersil diluar. Misalnya menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bernilai berita bagi media massa. Tetapi ada catatan yang perlu diperhatikan yaitu menghindari hal-hal yang bersifat sensasional

⁸⁹ Sebenarnya program kerja ini sudah dicantumkan namun perlu dilengkapi dengan landasan kegiatan agar lebih mengesankan orang yang mengaksesnya, disertai dokumentasi atas pelaksanaan program kerja selama ini

⁹⁰ Karena selama ini anggota APSI yang beracara cuma pak Taqrib, untuk sementara diuraikan saja *track record* pak Taqrib selama ini

dan memperhatikan Kode Etik Advokat pasal 8 huruf F yang menyatakan bahwa: *"advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas dan untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya..."*

Dari berbagai analisis diatas dapat digambarkan sebagai berikut:





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas mulai dari eksistensi APSI DPC Malang Raya selama ini, kendala-kendala internal maupun secara eksternal DPC Malang Raya sampai upaya-upaya yang dilakukan DPC APSI selama ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. para hakim yang diwawancarai oleh peneliti menunjukkan ketidaktahuan terhadap eksistensi APSI DPC Malang Raya, baik hanya sekedar tahu saja sampai advokasi di pengadilan agama sedangkan dikalangan mahasiswa sendiri mengetahui eksistensi APSI DPC Malang Raya sendiri namun belum optimal kinerjanya.
2. Kendala-kendala yang ada pada APSI DPC Malang didominasi oleh kendala-kendala secara internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai,

kurangnya etos kerja dalam membangun APSI DPC Malang Raya serta tidak mempunyai dana yang cukup.

3. upaya-upaya / program-program untuk mengeksekusi APSI DPC Malang Raya yang dilakukan selama ini sudah sangat baik namun perlu selalu diadakan penyegaran ketika ada program yang mengalami kendala maupun kurang begitu efektif ketika terlaksana dilapangan.

B. Saran-saran.

Ada beberapa saran yang perlu peneliti kemukakan dan merekomendasikan sehingga dapat memberikan manfaat khususnya bagi:

1. Mahasiswa Fakultas Syari'ah
 - a. Harus ada kebulatan tekad dari alumnus fakultas Syari'ah untuk menjadi advokat agar tidak mundur apabila banyak kendala menghadang
 - b. Alumnus fakultas syari'ah harus berusaha memperkuat APSI DPC Malang Raya
2. Instansi.
 - a. Fakultas Syari'ah
 - 1) Dilakukan sosialisasi tentang urgensi profesi advokat Syari'ah bagi mahasiswa, alumnus, civitas akademika UIN Maliki Malang maupun masyarakat luas.
 - 2) Selalu menyempurnakan kurikulum yang ada di fakultas Syari'ah berkaitan dengan kelemahan calon-calon advokat syari'ah yaitu hukum formil

b. APSI DPC Malang Raya

- 1) Mendorong alumnus fakultas syari'ah untuk ikut pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) serta ikut seleksi calon advokat
- 2) Mengambil peran aktif dalam PERADI Malang

c. UIN Maliki Malang

Mendukung terhadap eksistensi APSI DPC Malang Raya baik secara ekonomi, sarana prasarana dan lain-lain



DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo, 2004, *Sarjana Syari'ah Dan Profesi Advokat: Peluang Dan Tantangan*, Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta,
- Amir, Ari Yusuf, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, (Yogyakarta: Navila)
- Asshiddiqie, Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum , Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007 – 2012”. Bandung, 19 Januari 2008.
- Arikunto, Suharsimi, 1989, ”*Prosedur Penelitian*” (Jakarta: Bina Aksara)
- Arikunto, Suharsimi 1990, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta.), Cet 1
- Chaeruman, Harahap, 2003, *merajut kolektivitas melalui penegakan supremasi hukum*, PT. Cita Pustaka Media, Bandung,)
- Darmodjo, Dardju Shidarta, 2000, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Utama)
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet, Ke-7
- J. Meleong, Lexy, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosda Karya)
- K.Lubis, 1994, Suhwardi, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Manan, Bagir, 2004, *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Agung Ilmu)
- Muslim, Abu Husain, 1992, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr.), jilid 2
- PERADI, 2007, *Kitab Advokat Indonesia* (Jakarta: Peradi)
- Pandu, Yudha, 2001, *Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT. Abadi Jaya)
- Pearce , Robinson, 1997, *Managemen Strategik: formulas, Implementasi, dan Pengendalian*. Alih Bahasa Oleh Heri Sitanggang (Jakarta: Binarupa Aksara)

Rosyadi, Rahmat dan Sri, 2003, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia.)

Rambe, Ronpoun, 2001, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia)

Syidiqy, T.M Hasbie, 1997, *Peradilan dan Hukum Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra)

Sabiq, Sayyid, 1987, *Fiqh Sunnah*, Jilid ke-13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif.)

Saifullah, t.t, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syari'ah UIN Malang,)

Silalahi, Gabriel Amin, 2003, *Metode Penelitian dan Study Kasus* (Sidoarjo: CV. Citra Media)

Soekanto, Sorjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia)

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada)

Taufiq CH, 2004, *Sarjana Syari'ah Dan Profesi Advokat (Peluang Dan Tantangannya)*, Seminar Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari'ah UIN Kalijaga Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ADVOKAT, 2003, (Jakarta: CV. Eko Jaya.,

Waluyo, Bambang, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika)

<http://bataviase.co.id/content/jumlah-desasadar-hukum-di-indonesia->,

<http://syariah.uin-malang.ac.id/>

LAMPIRAN 1



Wawancara peneliti dengan , Drs. Santoso, MH dan Drs. Lukman Hadi SH,MH,
(keduanya hakim PA kota Malang)



Wawancara peneliti dengan Drs.H. Sarmin, (hakim PA kota Malang)



Wawancara peneliti dengan. Drs. Abdul Qodir. SH (hakim PA kabupaten Malang)



Wawancara peneliti dengan Drs. Afnan Muhamidan, MH (hakim PA kabupaten Malang)

PEDOMAN INTERVIEW

Dekan

1. Apa Latar belakang pendirian APSI DPC Malang raya ?
2. Coba jelaskan posisi APSI DPC Malang raya di dalam fakultas syari'ah beserta implikasinya? Kedalam maupun keluar?
3. Apa yang anda harapkan dengan pendirian DPC Malang raya?
4. Manfaat apa yang diperoleh selama ini ?
5. Dengan posisi ibu sebagai dekan sekaligus Pembina APSI DPC malang raya, langkah apa yang anda lakukan untuk menegksiskan APSI DPC Malang raya?

Hakim

1. Selama ini apakah anda mengetahui tentang APSI DPC Malang Raya?seberapa eksiskah APSI DPC Malang Raya selama ini? Kalau APSI secara umum selama ini?
2. Menurut pengalaman anda sebagai hakim selama ini, permasalahan apa yang terjadi yang berkaitan dengan advokat di Pengadilan Agama ?
3. Menurut pendapat anda seberapa pentingkah peran advokat di Pengadilan Agama?
4. Menurut pendapat anda seberapa pentingkah peran advokat muslim di Pengadilan Agama berkaitan dengan asas personalitas keislaman meskipun UU no 18 tahun 2003 tidak mewajibkan akan hal itu?
5. Apa yang ingin disarankan demi perbaikan APSI DPC ini?

Pengurus APSI

1. bagaimana sejarah pendirian APSI DPC Malang Raya?
2. Apa saja kendala internal dan eksternal yang dihadapi APSI DPC Malang Raya?
3. Dari program yang di canangkan selama ini, apakah sudah berjalan dengan semestinya?ketika ada yang belum terlaksana apa kendalanya?
4. Upaya apa yang dilakukan oleh pengurus APSI?

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nanang Syafi Qurrahman
NIM : 06210041
Pembimbing : Musleh Herry, SH., M.Hum
Judul : Eksistensi Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) DPC
Malang Raya

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	8-7-2010	Revisi BAB I	
02.	14-7-2010	ACC BAB I dan Revisi BAB II	
03.	23-7-2010	ACC BAB II dan konsultasi BAB III	
04.	28-7-2010	ACC BAB III	
05.	19-9-2010	Konsultasi Bab IV dan V	
06.	4-10-2010	Revisi Bab IV dan V	
07.	4-10-2010	ACC Keseluruhan	

Malang, 4 Oktober 2010

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al- Syakshiyah,

Zainul Mahmudi, M.A
NIP 197306031999031001